



MODUL PENDIDIKAN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

Tim Penyusun:

Asfinawati | Hurriyah | Nanda Saraswati
Nella Sumika Putri | Renata Arianingtyas | Samsul Maarif
Suhadi Cholil | Yogi Febriandi | Zainal A. Bagir

Editor:

Manunggal K. Wardaya

MODUL

PENDIDIKAN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

TIM PENYUSUN

Asfinawati

Hurriyah

Nanda Saraswati

Nella Sumika Putri

Renata Arianingtyas

Samsul Maarif

Suhadi Cholil

Yogi Febriandi

Zainal A. Bagir

ISFoRB

2024

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk. Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MODUL

PENDIDIKAN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

TIM PENYUSUN

Asfinawati

Hurriyah

Nanda Saraswati

Nella Sumika Putri

Renata Arianingtyas

Samsul Maarif

Suhadi Cholil

Yogi Febriandi

Zainal A. Bagir

ISFoRB

2024

MODUL

PENDIDIKAN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

Copyright©2024
Cetakan Pertama: September, 2024

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Halaman: xiv + 117

Tim Penyusun :

- **Asfinawati**
- **Hurriyah**
- **Nanda Saraswati**
- **Nella Sumika Putri**
- **Renata Arianingtyas**
- **Samsul Maarif**
- **Suhadi Cholil**
- **Yogi Febriandi**
- **Zainal A. Bagir**

Editor : Manunggal K. Wardaya

Cover : Rasman Maulana

Tata letak : Dita Yuni Setiawati

QRCCBN : 62-4163-5829-279

Mata Nusantara Grup

Alamat : Jl. PUK Timur No 11 RT 08 RW 02 Kebasen, Kec. Kebasen,
Kab. Banyumas

No.Telp : 0877-2693-8099

All Right Reserved

Hak Cipta pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) memberikan jaminan perlindungan bagi semua manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu. Meskipun KBB telah diakui di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional dan nasional, namun praktik yang lazim terjadi di berbagai belahan dunia justru adalah pembatasan dan pelanggaran KBB.

Di Indonesia, berbagai peristiwa yang terjadi, mulai dari pembatasan kegiatan beragama, diskriminasi, ujaran kebencian atas nama agama, persekusi, kekerasan, dan sebagainya memperlihatkan bahwa pelanggaran KBB masih terus terjadi, baik yang dilakukan oleh aktor-aktor negara maupun non-negara. Pelanggaran tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Salah satu penyebab maraknya pelanggaran KBB di Indonesia adalah masih minimnya pengetahuan dan kesadaran tentang isu KBB, baik di kalangan masyarakat umum maupun pemerintah dan penegak hukum. Untuk menjawab persoalan tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pengajaran KBB yang mampu membentuk kepekaan dan nalar kritis publik dalam melihat kompleksitas persoalan KBB, serta membangun kesadaran publik untuk menghormati dan menjunjung tinggi prinsip KBB.

Indonesian Scholar Network on Religious Freedom or Beliefs (ISFORB) adalah perkumpulan para akademisi lintas disiplin dari berbagai perguruan tinggi, yang berfokus pada kajian akademik mengenai KBB dan berupaya mendorong terciptanya masyarakat

yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. ISFORB memiliki visi menjadi organisasi profesi yang mampu membangun basis pengetahuan akademik bagi KBB dan memberikan landasan yang lebih kokoh untuk advokasi KBB. Kurangnya pengetahuan mengenai KBB, baik di tingkat negara maupun masyarakat, menjadi latar belakang yang mendorong ISFORB untuk menyusun modul ini.

Modul ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal bagaimana masyarakat dapat dengan mudah memahami KBB sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari materi pendidikan HAM. Modul ini diharapkan dapat dipakai oleh semua pihak tidak hanya untuk kepentingan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga untuk kepentingan advokasi dan sosialisasi terkait persoalan-persoalan yang berkelindan dengan permasalahan KBB. Secara khusus, modul ini juga didesain sebagai bahan materi dalam klinik KBB.

Kami berterima kasih kepada tim penulis yang telah berpartisipasi dalam merancang dan menyusun modul ini. Mereka telah memberikan kontribusi pemikiran dan pengalaman yang membantu pengembangan pendidikan KBB di Indonesia, dan menyajikannya dalam modul praktis yang bisa digunakan oleh berbagai kalangan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim penelaah yang telah membantu memberikan masukan berharga terhadap naskah modul ini, sehingga layak disajikan kepada pembaca.

Tersusunnya modul ini juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-Cultural Studies) Universitas Gadjah Mada kepada ISFORB. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan komitmen CRCS UGM yang terus membantu ISFORB dalam upaya mengarusutamakan KBB di Indonesia. Semoga pendidikan dan advokasi KBB di Indonesia bertambah kuat di masa depan.

Jakarta, 25 September 2024
ISFORB

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------|-----|
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | vii |
| Pengantar Modul | xi |

Bab 1

| | |
|--|----------|
| Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar | 1 |
| A. Deskripsi | 2 |
| B. Tujuan | 4 |
| C. Pokok Bahasan | 5 |
| D. Metode Pembelajaran | 5 |
| E. Tahapan Pembelajaran | 6 |
| F. Referensi | 8 |

Bab 2

| | |
|--|----------|
| Sejarah Perkembangan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Di Dunia & Indonesia | 9 |
| A. Deskripsi | 10 |

| | |
|-------------------------------|----|
| B. Tujuan | 13 |
| C. Pokok Bahasan | 14 |
| D. Metode Pembelajaran | 14 |
| E. Tahapan Pembelajaran | 15 |
| F. Referensi | 16 |

Bab 3

Pentingnya Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Deskripsi | 20 |
| B. Tujuan | 21 |
| C. Pokok Bahasan | 22 |
| D. Metode Pembelajaran | 22 |
| E. Tahapan Pembelajaran | 23 |
| F. Referensi | 35 |

Bab 4

Pembatasan dan Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Deskripsi | 38 |
| B. Tujuan | 40 |
| C. Pokok Bahasan | 40 |
| D. Metode Pembelajaran | 41 |
| E. Tahapan Pembelajaran | 42 |
| F. Referensi | 43 |

| | |
|---|-----------|
| Bab 5 | |
| Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Hak-Hak (Isu) Lainnya: Interseksionalitas | 45 |
| A. Deskripsi | 46 |
| B. Tujuan | 48 |
| C. Pokok Bahasan | 49 |
| D. Metode Pembelajaran | 49 |
| E. Tahapan Pembelajaran | 57 |
| F. Referensi | 55 |

| | |
|---|-----------|
| Bab 6 | |
| Strategi Pemajuan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan | 57 |
| A. Deskripsi | 58 |
| B. Tujuan | 60 |
| C. Pokok Bahasan | 61 |
| D. Metode Pembelajaran | 61 |
| E. Tahapan Pembelajaran | 63 |
| F. Referensi | 63 |

| | |
|--|-----------|
| Bab 6.1 | |
| Studi Kasus: Intoleransi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan | 65 |
| A. Deskripsi | 66 |
| B. Tujuan | 68 |
| C. Pokok Bahasan | 68 |

| | |
|-------------------------------|----|
| D. Metode Pembelajaran | 68 |
| E. Tahapan Pembelajaran | 69 |
| F. Referensi | 71 |

Bab 6.2

Studi Kasus: Penodaan Agama73

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Deskripsi | 74 |
| B. Tujuan | 77 |
| C. Pokok Bahasan | 77 |
| D. Metode Pembelajaran | 78 |
| E. Tahapan Pembelajaran | 78 |
| F. Referensi | 80 |

Bab 6.3.

Studi Kasus: Rumah Ibadah81

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Deskripsi | 82 |
| B. Tujuan | 84 |
| C. Pokok Bahasan | 85 |
| D. Metode Pembelajaran | 85 |
| E. Tahapan Pembelajaran | 86 |
| F. Referensi | 88 |

LAMPIRAN 91

Lampiran 1 91

Lampiran 2 94

PENGANTAR MODUL

Tujuan Modul

1. Memberikan pengetahuan dasar tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan kepada para peserta (masyarakat).
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia, terutama hak tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan.
3. Mengidentifikasi permasalahan terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan yang terjadi di masyarakat.
4. Menemukan mekanisme penyelesaian masalah kebebasan beragama atau berkeyakinan .
5. Pengajar atau fasilitator dalam pembelajaran di Klinik KBB

Peserta

- Mahasiswa di tingkat sarjana (S1) dan pascasarjana (S2 dan S3) yang terlibat dalam klinik KBB, aktivis KBB atau yang memiliki ketertarikan pada persoalan-persoalan KBB.

Siapa Yang Dapat Menjadi Fasilitator Modul?

- Dosen/Praktisi/Fasilitator yang telah memiliki pengalaman di bidang HAM dan/atau KBB.

Cara Penggunaan Modul

1. Modul ini dapat digunakan secara utuh atau terpisah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pengajaran.
2. Rata-rata waktu penyampaian materi per bab adalah satu–dua kali pertemuan, atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Isi/Substansi Modul

1. Bab 1 menguraikan tentang pengertian hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia serta hak-hak yang termasuk non-derogable dan derogable.
2. Bab 2 menguraikan tentang perkembangan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam konteks dunia dan Indonesia.
3. Bab 3 menguraikan tentang definisi dan ruang lingkup KBB, termasuk perdebatan tentang cara pandang terhadap KBB serta pengakuan KBB dalam instrumen internasional dan nasional.
4. Bab 4 menguraikan tentang konsep kunci pembatasan serta perbedaan pembatasan dengan pelanggaran KBB.

5. Bab 5 menguraikan ragam interseksionalitas KBB dengan hak-hak lainnya; ragam konflik antar-hak termasuk modalitas antar-hak serta pemetaan dan analisis HAM.
6. Bab 6 menguraikan tentang sejarah advokasi KBB dan bina damai di Indonesia, termasuk pendekatan/strategi dalam advokasi KBB.



BAB 1

HAK ASASI MANUSIA: SEBUAH PENGANTAR

A. DESKRIPSI

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat norma yang mengatur interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan terutama individu/kelompok dengan negara. Hal ini dapat disimpulkan dari Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa “pengakuan atas martabat yang melekat pada, dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.” Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama atau status. Hak asasi manusia meliputi antara lain, dan tidak terbatas pada, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari penyiksaan, bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Setiap orang berhak atas hak-hak tersebut tanpa diskriminasi (United Nations, diakses 2024).

Pada Juni 1993 di Wina Austria, “The World Conference on Human Rights” memberikan penjelasan otoritatif atas apa yang terbilang sebagai hak asasi manusia sebagai berikut,,

“All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.”

Selaras dengan rumusan di atas, Manfred Nowak menyatakan bahwa hak asasi manusia pada prinsipnya adalah sesuatu yang universal dan tidak dapat dicabut (*universal and inalienable*), tidak dapat dibagi (*indivisible*), saling ketergantungan dan saling berkaitan (*interdependent and interrelated*). Makna universal dan

tidak dapat dicabut dari hak asasi manusia adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama sebagai manusia tanpa melihat agama, kewarganegaraan, bahasa, etnis, maupun ideologinya. Hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi berarti bahwa setiap hak asasi manusia memiliki status yang sama dan tidak memiliki hierarki. Penyangkalan terhadap satu hak akan menghalangi penikmatan hak-hak lainnya, atau dengan kata lain penikmatan suatu hak tidak berarti mengorbankan hak-hak lainnya. Sementara prinsip saling ketergantungan dan saling berkaitan berarti bahwa setiap hak memberikan kontribusi terhadap pemenuhan hak yang lain. Pemenuhan satu hak seringkali bergantung sebagian atau seluruhnya pada pemenuhan hak lainnya.

Rhona K. M. Smith menambahkan tiga prinsip hak asasi manusia, yaitu kesetaraan (*equality*), non-diskriminasi (*non-discrimination*), dan martabat manusia (*human dignity*) (Riyadi 2018). Kesetaraan adalah salah satu prinsip fundamental dalam hak asasi manusia yang menekankan makna bahwa manusia harus diperlakukan sama pada situasi yang sama dan berbeda pada situasi yang berbeda. Prinsip kesetaraan ini disandingkan dengan prinsip non-diskriminasi yang didasarkan pada pemahaman bahwa setiap individu adalah sama sebagai manusia dan berdasarkan martabat yang melekat pada pribadi manusia. Dengan demikian, tidak ada seorangpun yang boleh mendapatkan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, gender, etnis, usia, agama, kebangsaan, dll., yang ditetapkan oleh standar hak asasi manusia. Sementara makna dari martabat manusia ialah agar semua manusia dapat hidup secara bermartabat karena pada dasarnya setiap manusia ingin dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua hak asasi sama pentingnya, dan setiap pemerintahan harus memperlakukan setiap hak secara adil dan setara. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi, serta menegakkan hak asasi manusia. Sementara masyarakat internasional melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui berbagai upaya, antara lain melalui aturan hukum internasional yang dijadikan sebagai standar perlindungan

hak asasi manusia bagi semua negara di dunia.

Ada tiga dokumen utama hak asasi manusia yang kemudian dikenal sebagai *International Bill of Human Rights*: (1) *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948. (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966 (ICCPR). (3) *Political Rights dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 1966 (ICESCR). Karena penerimaannya yang begitu luas oleh negara-negara di dunia, ketiga instrumen tersebut dalam khasanah hak asasi manusia telah menjadi bagian dari apa yang disebut hukum kebiasaan internasional.

Meskipun semua hak asasi manusia memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi ada hak-hak yang mana negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan (*limitation*) terhadap hak asasi manusia di kala damai dan melakukan pengurangan (*derogation*) di kala darurat. meskipun demikian terdapat delapan (8) hak yang tergolong sebagai *Non-derogable rights* yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat seperti perang. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) ICCPR. Hak-hak yang termasuk dalam kategori *non-derogable* adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian, hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, serta hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama. Sedangkan, *derogable rights* sendiri dimaknai sebagai hak-hak yang boleh dibatasi atau dikurangi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak yang dapat digolongkan sebagai hak *derogable* antara lain hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi.

B. TUJUAN

Peserta memahami pengertian hak asasi manusia secara umum, dokumen utama hak asasi manusia, prinsip-prinsip kunci

hak asasi manusia, serta hak-hak asasi yang masuk ke dalam hak-hak yang dapat dibatasi, dikurangi dan kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).

C. POKOK BAHASAN

1. Pengertian Hak Asasi Manusia.
2. Prinsip-Prinsip Kunci Hak Asasi Manusia.
3. Dokumen Pokok Hak Asasi Manusia.
4. Hak-hak yang dapat dibatasi, dikurangi dan kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*)

D. METODE PEMBELAJARAN

| METODE PEMBELAJARAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | MATERI/ BAHAN | ALOKASI WAKTU |
|--|---------------------|--|---------------|
| • Menonton Video | LCD | Pengertian dan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia | 10 menit |
| • Ceramah, diskusi dan <i>think-pair-share</i> | LCD dan papan tulis | • Pengertian, Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia | 30 menit |

| | | | |
|------------------------------|---------------|--|----------|
| • <i>Games</i> | Karton Manila | Hak-hak yang dapat dibatasi, dikurangi dan kategori hak yang tidak dapat dikurangi (<i>non-derogable rights</i>) | 40 menit |
| • Curah Gagasan & Kesimpulan | Papan Tulis | Gabungan Materi | 20 menit |

E. TAHAPAN PEMBELAJARAN

| MATERI | KEGIATAN |
|------------------------------|---|
| Pengantar | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator/dosen menjelaskan tujuan sesi ini, yaitu pengantar mengenai pengertian, prinsip-prinsip, dan dokumen inti hak asasi manusia. Fasilitator/dosen menjelaskan tentang hak-hak yang termasuk dalam non-derogable dan derogable. |
| Pengertian hak asasi manusia | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator/dosen memutar video youtube tentang pengertian hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kunci hak asasi manusia. (https://www.youtube.com/watch?v=6e8m8L9BFa4&t=20s https://www.youtube.com/watch?v=ew-993Wdc0zo&t=70s) |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator/dosen meminta peserta (3 orang) menjelaskan kembali tentang pengertian hak asasi manusia berdasarkan video yang telah ditonton. Peserta menuliskan pengertian hak asasi manusia di papan tulis. • Fasilitator/dosen menyimpulkan hasil pendapat peserta. • Fasilitator/dosen meminta peserta berpasangan (pair) dan secara bergantian menyebutkan dan menjelaskan prinsip-prinsip kunci yang mereka pahami berdasarkan video yang telah ditonton. • Perwakilan kelompok menuliskan hasil diskusi kelompok di papan tulis. Fasilitator/dosen kemudian menyimpulkan berdasarkan hasil pendapat peserta. |
| <p><i>Derogable dan non-derogable rights</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator/dosen menjelaskan tiga dokumen inti hak asasi manusia serta derogable dan non-derogable rights secara konseptual. • Fasilitator/dosen menyiapkan dua kertas/karton A4 yang bertuliskan derogable rights dan non-derogable rights. Fasilitator/dosen meminta dua orang perwakilan peserta untuk memegang dua kertas tersebut di depan kelas. • Fasilitator/dosen menyebutkan hak-hak yang terdapat dalam ICCPR dan ICESCR, dan meminta peserta menentukan kategori hak yang disebutkan tersebut (termasuk derogable atau non-derogable rights) dengan berdiri di belakang salah satu perwakilan peserta yang memegang kertas. |

| | |
|----------------------------|---|
| Penutup (<i>wrap up</i>) | <ul style="list-style-type: none">• Fasilitator/dosen menanyakan kembali kepada mahasiswa/peserta tentang materi yang telah disampaikan.• Fasilitator/dosen membuat kesimpulan.• Fasilitator/dosen menutup diskusi. |
|----------------------------|---|

F. REFERENSI

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966.

Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

<https://www.un.org/en/global-issues/human-rights>. diakses Agustus 2024

BAB 2

**SEJARAH DAN
PERKEMBANGAN
KEBEBASAN BERAGAMA
ATAU BERKEYAKINAN:
DI DUNIA & INDONESIA**

A. DESKRIPSI

Dunia Barat memiliki pengalaman yang penting dalam mengembangkan hak asasi manusia selama periode renaissans. Namun demikian, salah jika menganggap bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mewakili pandangan eksklusif dunia Barat semata. Faktanya, gagasan DUHAM pada saat awal kemunculannya lebih banyak mewakili suara dunia Timur.

Penulis naskah DUHAM berasal dari berbagai latar belakang budaya, termasuk dari Timur dan Barat, Selatan dan Utara, serta melibatkan laki-laki maupun perempuan dengan keyakinan keagamaan yang beragam. Eleanor Roosevelt dari Amerika memang memimpin tim tersebut, tetapi tokoh-tokoh seperti Rene Cassin dari Perancis, Charles Malik dari Lebanon, Peng Chung Chang dari China, dan John Humphrey dari Kanada, merupakan figur-figur penting penyusun naskah DUHAM. Menariknya, naskah pertama DUHAM malah tidak disusun oleh perwakilan dari Amerika atau Eropa tetapi oleh Presiden Panama, Ricardo Alfaro. Selama proses penyempurnaan naskah, terdapat perdebatan intens mengenai berbagai pasal, termasuk pernikahan, hak beragama, dan lain-lain, yang melibatkan suara perwakilan dari negara-negara mayoritas Muslim, seperti Begum Ikramullah dari India, Wahid Rifaat dari Mesir, Zafrallah Khan dari Pakistan, Mohammed Habib dari India, dan lain-lain (Cholil 2023: 26).

Dukungan dari negara-negara Barat terhadap konsep hak asasi manusia di PBB sendiri mengalami fluktuasi. Dalam analisisnya, Brett G. Scharffs, seorang pakar sejarah hak asasi manusia dari Fakultas Hukum Brigham Young University AS, menunjukkan bahwa saat Piagam PBB disusun pada tahun 1945, negara-negara besar seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet tidak terlalu antusias dengan hak asasi manusia. Amerika Serikat kurang tertarik pada hak asasi manusia karena di dalam negeri mereka masalah rasial menjadi isu besar. Upaya untuk mencapai kesetaraan ras sebagaimana menjadi *concern* hak asasi manusia membuat Amerika Serikat khawatir akan menimbulkan protes dari kelompok-kelompok ras kulit berwarna.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Inggris juga kehilangan minat terhadap gagasan hak asasi manusia karena tengah berupaya mempertahankan wilayah jajahannya. Sementara itu, Uni Soviet tidak menganggap perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas karena ideologi komunisme yang mereka anut menekankan hak kolektif. Sementara konsep hak asasi manusia yang mengutamakan hak individu dianggap sebagai ancaman bagi negara tersebut (Scharffs 2022: 137-138).

Sementara itu, fokus utama perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1940 an adalah kemerdekaan. Memang terdapat perdebatan yang sangat sengit tentang bentuk negara Indonesia tetapi tampaknya polemik di dalam tubuh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tidak mengungkap secara eksplisit soal hak asasi manusia, khususnya terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Gaung konsep hak, kebebasan, dan berdaulat sangat nyaring tetapi konteksnya lebih untuk melawan kolonialisme. Konsep hak-hak rakyat selama perjuangan rakyat dilontarkan dan diperjuangkan oleh tokoh-tokoh seperti Kartini, Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, Soekarno, dan masih banyak lagi. Sukarno menulis pembelaan dalam sebuah sidang di Bandung tahun 1930 berjudul *Indonesia Menggugat*. Jauh sebelumnya Kartini menulis surat-surat tentang hak pendidikan perempuan dengan judul *Habis Gelap Terbitlah Terang* yang terbit tahun 1911 (Cholil 2010: 118).

Salah satu hasil rumusan Konstitusi di awal berdirinya Indonesia adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) ayat (2) yang menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini mencerminkan tonggak sejarah mengenai rekognisi dan garansi kemerdekaan beragama di Indonesia. Sebelumnya, ayat tersebut didahului oleh Ayat (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” yang konsepnya sangat kompleks dan telah menjadi polemik sepanjang sejarah Indonesia. Walaupun ayat tersebut sangat multitafsir, sejarah masa lalu sebelum Indonesia merdeka telah mematrikan konsep *Bhinneka Tunggal Ika* yang

menjadi fondasi sangat penting rekognisi pluralitas agama dan keyakinan.

Peluang untuk membahas ulang konstitusi yang lebih demokratis muncul setelah Pemilu tahun 1955, seiring dengan pembentukan Badan Konstituante pada tahun 1956. Dewan Konstituante, yang terdiri dari 544 anggota, mengemban mandat untuk merumuskan undang-undang dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950). Meskipun pada akhirnya Dewan Konstituante tidak berhasil mencapai kesepakatan akan keberadaan undang-undang dasar baru karena dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden, kontroversi di dalamnya membuat sejarah baru mengenai hak asasi manusia dan KBB.

Sebelumnya, Pasal 18 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Konstitusi RIS 1949) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, menaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka". Norma ini memiliki kedekatan dengan Pasal 18 DUHAM. Konsep "bertukar agama" tersebut menjadi diskusi yang sangat hidup di persidangan Dewan Konstituante, contohnya seperti argumen yang diajukan oleh Hamara Effendy dari Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Dia menyebutkan konsep bertukar agama merupakan "jalan yang harus ditempuh" dalam penafsiran Sila-1 Pancasila yang menyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pada kenyataannya, diskursus utama dalam persidangan mengenai hak beragama dan berkeyakinan di Dewan Konstituante saat itu adalah diskursus "kebebasan untuk" (*freedom to/* kebebasan positif). Meskipun muncul juga diskursus tentang "kebebasan dari" (*freedom from/*kebebasan negatif) yang hangat. Kebebasan positif maksudnya adalah upaya untuk mendorong negara supaya melindungi hak-hak keagamaan umat tertentu,

seringkali dari kelompok mereka sendiri. Kebebasan positif juga berarti negara menjadi kekuatan pendorong bagi warganya untuk memastikan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan tertentu. Contohnya memaksa berzakat . Di sisi lain, kebebasan negatif bertujuan untuk memastikan warga negara tidak dipaksa melakukan apapun, termasuk mematuhi nilai-nilai yang telah disepakati oleh pemimpin agama mereka. Menariknya dewasa ini diskursus kebebasan positif tersebut masih tetap dominan dan menjadi tantangan sendiri bagi penerapan hak asasi manusia dan KBB di Indonesia.

Di akhir kekuasaan Orde Baru, tekanan dari para pejuang hak asasi manusia di dalam negeri dan dorongan politik dari luar negeri membuat Indonesia mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada bulan Juni 1993. Kemudian pada bulan September 1999 untuk pertama kalinya Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Setelah itu perjuangan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya KBB, semakin masif meskipun tetap menghadapi tantangan yang kompleks. Untuk menyebut sedikit saja di antara konvensi atau protokol Internasional terkait dengan KBB yang sudah diratifikasi (atau diadaptasi dengan mekanisme lain) sebelum dan setelah era Reformasi adalah *Convention against Discrimination in Education* tahun 1960 (dilakukan "acceptance" oleh Indonesia tahun 1967), *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* tahun 1965 (diratifikasi Indonesia tahun 1999), *International Covenant on Civil and Political Rights* tahun 1966 (diratifikasi Indonesia tahun 2006) dan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* tahun 2005 (dilakukan "accession" oleh Indonesia tahun 2012).

B. TUJUAN

Peserta mampu menempatkan KBB dalam konteks historis di dunia dan di Indonesia. Konteks historis ini penting untuk menghindari bias yang kadang muncul mengenai hak asasi manusia dan KBB yang seolah-olah dianggap dari Barat. Dalam

sejarahnya, hak asasi manusia dan KBB merupakan perjuangan kemanusiaan dari penindasan terhadap martabat kemanusiaan universal.

C. POKOK BAHASAN

1. Konteks atau situasi sosial politik pada saat dirumuskannya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM).
2. Proses penyusunan dokumen DUHAM.
3. Diskursus hak asasi manusia di awal era kemerdekaan Indonesia dan Orde Lama.
4. Beberapa ratifikasi awal instrumen hak asasi manusia mengenai KBB di Indonesia.

D. METODE PEMBELAJARAN

| METODE PEMBELAJARAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | MATERI/BAHAN | ALOKASI WAKTU |
|--|---|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Curah gagasan dengan Membuat daftar (<i>listing</i>) anggapan/<i>stereotype</i> • Diskusi | Kertas <i>metaplan</i> atau <i>flipchart</i> dan kertas plano | Asumsi mengenai KBB | 90 menit |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan diskusi | LCD dan papan tulis | <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah dan konteks perjuangan KBB | 90 menit |

E. TAHAPAN PEMBELAJARAN

| MATERI | KEGIATAN |
|---------------------|---|
| Pengantar | Fasilitator/dosen menjelaskan tujuan sesi ini, yaitu menggali persepsi awal atau asumsi peserta mengenai KBB, dan kemudian mendiskusikan dengan peserta lain, fasilitator dan ahli mengenai sejarah KBB di dunia dan di Indonesia. |
| Asumsi mengenai HAM | <ul style="list-style-type: none">• Fasilitator/dosen meminta peserta menuliskan tiga asumsi atau stereotype mengenai KBB.• Peserta menuliskan tiga asumsi atau stereotype mengenai KBB di kertas metaplan yang telah disediakan.• Fasilitator/dosen mengambil kertas metaplan dari peserta dan mengelompokkan dalam kertas plano. Pengelompokan bersifat bebas menyesuaikan jawaban peserta, antara lain bisa tentang pengelompokan asumsi yang positif atau asumsi yang negatif mengenai KBB.• Fasilitator/dosen meminta perwakilan peserta untuk membaca hasil pengelompokan di hadapan peserta lain.• Fasilitator/dosen menggali pandangan peserta mengapa asumsi-asumsi tersebut bisa muncul. Apa pengalaman, bacaan, ajaran, atau pemberitaan yang secara khusus mempengaruhi munculnya asumsi itu. |

| | |
|-------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator/dosen mendorong peserta untuk membongkar asumsi negatif atau stereotype mengenai KBB dengan tujuan agar peserta memiliki pandangan yang tepat mengenai KBB sebagai perjuangan martabat kemanusiaan. |
| Sejarah HAM | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator/dosen mengundang ahli untuk maju ke depan dan memperkenalkan diri. • Fasilitator/dosen dan perwakilan peserta mengungkapkan secara singkat hasil diskusi sebelumnya mengenai asumsi dan pandangan peserta mengenai KBB. • Ahli memulai ceramahnya, disarankan juga untuk menggunakan video pendek, mengenai sejarah KBB di dunia dan di Indonesia. • Setelah selesai menyampaikan ceramah, fasilitator/dosen memfasilitasi diskusi antara ahli dan peserta. • Setelah selesai fasilitator/dosen membuat kesimpulan. Bisa juga fasilitator/dosen meminta perwakilan untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang baru saja dilalui. • Fasilitator/dosen menutup diskusi. |

F. REFERENSI

Cholil, Suhadi. "Freedom of Religion or Belief in Indonesia and the Challenge of Muslim Exceptionalism", dalam Simone Sinn dan Martin Sinaga, *Freedom and Responsibility: Christian and Muslim Explorations*, Zurich: Lutheran University Press & The Lutheran World Federation, 2010.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966.

Scharffs, Brett G. "Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar tentang Sejarah, Proses, Penyusunan, Ketentuan-Ketentuan Penting dan Warisannya", dalam Chekli S. Pratiwi, et. al., *HAM dan Syariat: Sebuah Kajian*, Bandung: Mizan, 2022.

BAB 3

PENTINGNYA KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

A. DESKRIPSI

Istilah dan diskursus kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) sering dianggap sebagai terminologi yang rumit, mencakup banyak istilah dan cara pandang, serta masih terus menjadi perdebatan akademik dan politik. Ada banyak variasi istilah yang digunakan untuk menjelaskan kebebasan beragama, di antaranya adalah hak beragama (termasuk variasi lain seperti hak sipil, atau hak asasi manusia), toleransi beragama, kemerdekaan beragama, dan atau kesetaraan beragama. Sementara dalam praktiknya, terma kebebasan beragama justru masih kerap menjadi perdebatan akademik, politik, dan praktis. Salah satunya karena ia kerap dimaknai secara berbeda oleh orang yang berbeda pandangan. Berbeda dari ide hak asasi manusia yang dianggap sudah mapan, ide KBB justru masih punya banyak kontroversi di sekitar konsep dan norma-norma KBB. Tema-tema kunci yang diperdebatkan utamanya berkaitan dengan universalisme dan partikularisme KBB, kewajiban negara terhadap KBB, prinsip dan ruang lingkup pembatasan terhadap KBB, tegangan antara kedaulatan nasional dan hukum hak asasi manusia internasional dalam perlindungan dan penegakan KBB, termasuk berkembangnya agenda promosi KBB di berbagai negara.

Hak atas KBB sendiri mulai menjadi perhatian dunia internasional saat pertama kali Roosevelt menyampaikan pidatonya yang terkenal dengan sebutan "empat kebebasan" (*four freedoms*) di depan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1941, yakni kebebasan berbicara (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), dan bebas dari kemiskinan (*freedom from want*). Gagasan yang dinyatakan dalam "empat kebebasan" kemudian berkembang menjadi Piagam Atlantik yang dideklarasikan oleh Churchill dan Roosevelt pada Agustus 1941; pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dideklarasikan pada 1 Januari 1942; serta DUHAM yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Pasca itu, komitmen internasional untuk melindungi KBB juga ditegaskan dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) tahun 1966 dan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasar Agama

dan Kepercayaan pada tahun 1981. Mengacu pada dokumen-dokumen internasional tersebut, KBB kemudian dipahami sebagai prinsip universal yang mendukung kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama ataupun keyakinan, baik secara individu ataupun kelompok, baik secara personal maupun di depan publik, serta kebebasan untuk mengekspresikan agama atau keyakinannya tersebut.

Munculnya komitmen internasional untuk mengakui KBB sendiri didasari pada pengalaman sejarah di mana kurangnya penghormatan dan perlindungan terhadap KBB dapat memunculkan konsekuensi serius terhadap stabilitas politik dan perdamaian internasional, serta pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas. Hal ini dikarenakan KBB memiliki keterkaitan dengan hak dan kebebasan yang lain, dan bahwa pelanggaran terhadap KBB bisa berdampak pada terjadinya pelanggaran atas beragam hak dan kebebasan seseorang atau kelompok. Dengan demikian, KBB tidak hanya semata-mata “kebebasan beribadah”, tetapi KBB juga melindungi hak individu/kelompok/masyarakat untuk hidup, berbicara, dan bertindak sesuai dengan keyakinannya secara damai dan terbuka. KBB juga melindungi kemampuan individu/kelompok untuk menjadi diri mereka sendiri di ruang publik, termasuk sekolah, tempat kerja, dan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Mengingat agama memiliki posisi penting bagi hampir semua orang di manapun, maka semua orang mendapat manfaat dari kebebasan beragama. Hal ini mencakup semua orang secara setara— Yahudi, Kristen, Muslim, bahkan agnostik dan ateis sekalipun. Kebebasan beragama menjaga keberagaman agama dan keyakinan seseorang atau kelompok, sehingga orang-orang yang berbeda agama, pandangan dunia, dan keyakinan dapat hidup bersama secara damai tanpa takut akan hukuman dari pemerintah.

B. TUJUAN

Peserta mampu:

1. Memahami definisi, prinsip dan ruang lingkup KBB.

2. Mengidentifikasi hak atas KBB di dalam instrumen hak asasi manusia Internasional dan instrumen hukum nasional.
3. Mengidentifikasi manfaat adanya KBB dan kerugian jika tidak ada KBB.

C. POKOK BAHASAN

1. Definisi, prinsip, serta elemen/ruang lingkup KBB.
2. Perdebatan dalam cara pandang KBB.
 - a. Universalisme.
 - b. Partikularisme/relativisme kultural.
3. Pengakuan dan jaminan konstitusional terhadap KBB.
 - a. Kerangka hukum internasional.
 - b. Kerangka hukum nasional.
4. Signifikansi dan Manfaat KBB.

D. METODE PEMBELAJARAN

| METODE PEMBELAJARAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | MATERI/ BAHAN | ALOKASI WAKTU |
|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| Metode Ceramah | Slide/PPT Laptop | Definisi, prinsip dan ruang lingkup KBB | 30 menit |

| | | | |
|---------------------------|---|--|----------|
| Games | Slide/PPT Kertas HVS Kertas plano Flipcart Selotip kertas | Hak atas KBB di dalam instrumen hak asasi manusia Internasional dan instrumen hukum nasional | 45 menit |
| Curah Gagasan dan Diskusi | Laptop Kertas plano | Manfaat adanya KBB dan kerugian jika tidak ada KBB | 30 menit |

E. TAHAPAN PEMBELAJARAN

| MATERI | KEGIATAN |
|-------------|---|
| Pendahuluan | Gambaran umum sesi: Sesi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan peserta pada KBB sebagai salah satu hak yang paling fundamental sekaligus menjadi landasan bagi hak-hak sipil dan politik. Pembelajaran dilakukan dengan memperkenalkan makna yang terkandung dalam kata kebebasan beragama menggunakan sejumlah kutipan. |

Nilai-nilai yang dicerminkan dalam kutipan-kutipan tersebut kemudian dikaitkan dengan makna dan prinsip KBB yang diakui secara universal. Setelah itu peserta diperkenalkan dengan prinsip, ruang lingkup, serta kerangka hukum internasional dan nasional yang mengatur tentang KBB, termasuk perdebatan yang ada dalam cara pandang KBB.

Catatan untuk Fasilitator:

Ruang pelatihan harus dipersiapkan sebelumnya dengan beberapa pilihan kutipan tentang KBB (6 buah), dipajang di sekitar ruangan .

Pembukaan:

Fasilitator membuka sesi, memperkenalkan diri, dan menjelaskan capaian belajar yang diharapkan, dengan menayangkan slide Hasil Pembelajaran. Jelaskan pada peserta bahwa sesi akan diawali dengan mengajak peserta memahami pengertian KBB.

Hasil Pembelajaran:

1. Peserta memahami definisi, prinsip, ruang lingkup, dan pentingnya KBB.
2. Peserta mampu mengidentifikasi hak atas KBB di dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan instrumen hukum nasional.
3. Peserta mampu mengevaluasi argumen yang mendukung dan menentang institusionalisasi KBB dalam instrumen hukum internasional dan nasional.

**Aktivitas 1:
Definisi KBB**

Langkah-langkah aktivitas:

- Ajak peserta berjalan mengitari ruangan dan membaca kutipan tentang demokrasi yang terpasang di dinding-dinding ruangan. Fasilitator menayangkan slide berisi kutipan-kutipan KBB.
- Beri waktu 10 menit bagi peserta untuk meninjau tiap kutipan dan memilih salah satu yang paling menarik dengan berdiri di dekat kutipan yang dipilih. Setelah waktu 10 menit berlalu, minta beberapa orang dari tiap kutipan untuk menjelaskan alasan mereka memilih kutipan tersebut. Minta tiap kelompok pemilih kutipan tertentu menyepakati sebuah kata kunci dari kutipan pilihan mereka dan mengajukan satu orang per kelompok untuk menjelaskan alasan mereka memilih kata kunci yang disepakati. Setiap kelompok diminta menuliskan kata kunci tersebut di selembar kertas dengan huruf yang besar dan mudah dibaca.
- Fasilitator meminta seluruh peserta untuk merangkai kata-kata kunci dari semua kelompok menjadi kalimat yang menggambarkan definisi atau pentingnya KBB. Fasilitator dan peserta dapat menambahkan kata-kata penghubung apabila diperlukan untuk menyusun kalimat. Penyusunan kalimat bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut:

| | |
|--|--|
| | <p><u>Cara #1:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitator meminta wakil setiap kelompok untuk maju ke depan dan menempelkan kertas bertuliskan kata-kata kunci tersebut di papan atau dinding.• Fasilitator mengajak seluruh peserta untuk memikirkan kalimat yang bisa dihasilkan dari kata-kata kunci tersebut. Setiap kata kunci digeser sesuai dengan kebutuhan untuk menyusun kalimat yang runtut. Rangkaian kata-kata kunci itu bisa diberi tambahan kata-kata penghubung (seperti: yang, adalah, merupakan, sehingga, dst.) yang ditulis di atas kertas lalu ditempelkan sesuai posisi yang dibutuhkan.• Proses ini dilakukan berulang hingga diperoleh kalimat yang disepakati. <p><u>Cara #2:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitator meminta wakil setiap kelompok untuk maju ke depan dan berdiri menghadap para peserta lain dengan memegang kertas bertuliskan kata kunci dari setiap kelompok. Pastikan tulisan di kertas bisa terbaca oleh seluruh peserta. Jika kurang terbaca, fasilitator meminta wakil kelompok untuk menulis ulang dengan tulisan yang lebih besar dan jelas.• Fasilitator mengajak peserta untuk memikirkan kalimat yang bisa dihasilkan dari kata-kata kunci yang dipegang oleh setiap wakil kelompok. Masing-masing wakil kelompok diminta bergeser sesuai dengan kebutuhan untuk menyusun kalimat yang runtut. |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>Peserta diajak untuk secara verbal menambahkan kata-kata penghubung (seperti: yang, adalah, merupakan, sehingga, dst.) antar setiap kata kunci hingga tersusun kalimat yang dibutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Proses ini dilakukan berulang hingga diperoleh kalimat yang disepakati.• Jika kalimat yang disepakati telah diperoleh, fasilitator menuliskan (atau meminta salah seorang peserta menuliskan) kalimat itu di selembar kertas.• Kalimat yang dihasilkan dari aktivitas di atas disepakati sebagai definisi KBB menurut kelas ini.• Fasilitator menjelaskan bahwa sesungguhnya ada banyak definisi mengenai KBB yang disepakati secara umum, dan menampilkan slide yang berisi salah satu contoh pengertian KBB sebagai "kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, dan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, secara terbuka atau pribadi, dalam kegiatan ibadah, menaati, mengamalkan atau mengajarkannya" (KIHSP, Pasal 18). |
|--|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>Kerangka Hukum KBB</p> | <p>a. Kerangka hukum internasional (15 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> • DUHAM Pasal 18: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan menaatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun di wilayah pribadi. • KIHSP Pasal 18 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, dan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, secara terbuka atau pribadi, dalam kegiatan ibadah, menaati, mengamalkan atau mengajarkannya. • KIHSP Pasal 18 ayat (3): Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan hanya dapat dikenai berbagai pembatasan yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan ataupun moral umum, atau untuk melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain. • <i>International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (ICERD)</i> |
|----------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion/Belief</i> • <i>Convention on the Rights of the Child (CRC)</i> <p>b. Kerangka hukum nasional (15 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28E ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. • UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. • UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. • UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (3): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. • UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. • UUD NRI 1945 Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. • UU HAM Pasal 4: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. • UU HAM Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. |
|--|---|

| | <ul style="list-style-type: none"> • UU HAM Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------------|---|--|
| <p>Aktivitas 3: Pentingnya KBB</p> | <p>Mengapa KBB penting? (30 menit)</p> <p>a. Curah Pendapat (15 menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator mengajukan dua pertanyaan pada peserta: <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah manfaat KBB? b. Apa kerugian jika tidak ada KBB? 2. Minta peserta menuliskan satu jawaban untuk masing-masing pertanyaan pada kertas post-it, lalu menempelkan di papan flipchart. Fasilitator membacakan jawaban peserta, memilah, mengelompokkan, dan menuliskan jawaban peserta pada papan flipchart. <p>Potensi respons peserta dapat seperti berikut ini:</p> <table border="1" data-bbox="421 946 972 1442"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 946 695 1064">Manfaat adanya KBB</th> <th data-bbox="695 946 972 1064">Kerugian tidak ada KBB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 1064 695 1442"> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga keberagaman • Damai • Bebas dari rasa takut • Minim kekerasan • Kerukunan umat beragama • Dan lain-lain. </td> <td data-bbox="695 1064 972 1442"> <ul style="list-style-type: none"> • Instabilitas politik • Perang/konflik • Kekerasan • Pelanggaran hak sipil dan politik • Dan lain-lain. </td> </tr> </tbody> </table> | Manfaat adanya KBB | Kerugian tidak ada KBB | <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga keberagaman • Damai • Bebas dari rasa takut • Minim kekerasan • Kerukunan umat beragama • Dan lain-lain. | <ul style="list-style-type: none"> • Instabilitas politik • Perang/konflik • Kekerasan • Pelanggaran hak sipil dan politik • Dan lain-lain. |
| Manfaat adanya KBB | Kerugian tidak ada KBB | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga keberagaman • Damai • Bebas dari rasa takut • Minim kekerasan • Kerukunan umat beragama • Dan lain-lain. | <ul style="list-style-type: none"> • Instabilitas politik • Perang/konflik • Kekerasan • Pelanggaran hak sipil dan politik • Dan lain-lain. | | | | |

b. Penjelasan Fasilitator (15 menit)

1. Fasilitator kemudian jelaskan bahwa manfaat KBB identik dengan nilai-nilai dan prinsip KBB. Hal yang diidealkan atau yang dicita-citakan, sesuatu yang baik dan diidamkan terjadi.
2. Tayangkan slide "KBB mengandung unsur/elemen penting" yang menjadi ruang lingkup KBB, antara lain forum internum, forum externum, tidak ada paksaan, tidak diskriminatif, hak orang tua dan wali, kebebasan lembaga, pembatasan yang diperbolehkan, dan non-derogable rights.
 - *Forum Internum:* kebebasan internal yang tak bisa dikurangi dan dibatasi dalam kondisi apapun, meliputi: kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama atau keyakinan, serta hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan (non derogable rights).
 - *Forum Externum:* setiap orang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum (publik) atau wilayah pribadi, untuk memmanifestasikan agama atau keypercayaannya di dalam pengajaran, pengalaman, ibadah dan penaatannya.
 - **Tidak ada Paksaan:** tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya.

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Diskriminatif: negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan yang tunduk pada wilayah hukum atau yuridiksinya. • Hak Orang Tua dan Wali: negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. • Kebebasan Lembaga dan status legal untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. • Pembatasan yang Diizinkan pada Kebebasan Eksternal: kebebasan untuk memanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang untuk melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain. • Tidak Adanya Kewenangan Pengurangan: negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun. <p>c. Diskusi</p> |
|--|---|

| | |
|----------------|--|
| PENUTUP | Fasilitator menutup sesi dengan mengajak peserta melihat kembali tujuan pembelajaran, dan mengingatkan bahwa prinsip-prinsip KBB adalah landasan bagi penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia yang setara bagi semua warga negara. Kaitkan ini dengan sesi berikutnya tentang pembatasan dan pelanggaran atas KBB. |
|----------------|--|

F. REFERENSI

Bielefeldt, Heiner dan Michael Wiener. *Menelisik Kebebasan Beragama*, Bandung: Mizan, 2020.

Dokumen Kerangka Hukum Internasional: DUHAM, ICCPR, ICERD (*International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination*), *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion/Belief*, *Convention on the Rights of the Child*.

Dokumen Kerangka Hukum Nasional: UUD 1945, UU 39/199 tentang Hak Asasi Manusia, UU 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966.

Lindholm, Tore, et.al. (eds). *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang prinsip-Prinsip dan Praktik*, Jakarta: Kanisius, 2010.

Manfaat kebebasan beragama. <https://crccs.ugm.ac.id/manfaat-kebebasan-beragama/>

BAB 4

PEMBATASAN DAN PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

A. DESKRIPSI

Pembatasan KBB seringkali menjadi akar masalah dalam penerapan KBB. Di antara persoalan pembatasan itu ialah tuduhan bahwa tuntutan hak yang diajukan didasarkan atas hak yang sebebaskan-bebasnya, alias tidak ada pembatasan sama sekali. Padahal, yang terjadi adalah pembatasan yang tidak sah atau pelanggaran KBB. Contohnya, permintaan agar orang tidak meyakini suatu aliran tertentu karena dianggap sesat. Penolakan oleh orang yang diminta "bertobat" pada umumnya akan berujung pada kriminalisasi dengan pasal penodaan agama.

Bab ini akan memberikan pemahaman tentang pembatasan KBB menurut instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional. Menurut KIHSP, pembatasan KBB hanya dimungkinkan terhadap hak untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan (forum eksternum) dan bukan pada keyakinan internal (forum internum). Pembatasan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral publik, ataupun hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Pengertian keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral publik dapat dilihat dalam *Siracusa Principle*. Keselamatan publik berarti perlindungan terhadap bahaya tentang keselamatan orang, terhadap nyawanya atau integritas fisiknya, atau kerusakan serius pada harta benda mereka. (*Siracusa Principle vii*. "public safety" nomor 33) . Selanjutnya dijelaskan bahwa keselamatan publik tidak dapat digunakan untuk memberlakukan batasan yang tidak jelas atau sewenang-wenang, dan hanya dapat digunakan ketika terdapat perlindungan yang memadai serta pemulihan yang efektif terhadap penyalahgunaan (*Siracusa Principle vii*. "public safety" nomor 34) .

Sementara, ketertiban publik diartikan sebagai sejumlah peraturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip dasar yang mendasari masyarakat. Ketertiban umum tersebut harus dimaknai dan dibatasi dalam konteks tujuan hak asasi manusia tertentu (*Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant*

on *Civil and Political Rights iii public order*, nomor 22-23) . Adapun moral publik harus mengacu pada konsep moral yang berasal dari banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama. Konsekuensinya adalah pembatasan terhadap kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari satu tradisi saja (Penjelasan Umum No. 22) .

Kesehatan publik dapat digunakan sebagai landasan membatasi hak-hak tertentu yang memungkinkan suatu negara mengambil tindakan untuk menangani ancaman serius terhadap kesehatan populasi atau individu anggota populasi. Langkah-langkah ini harus secara khusus ditujukan untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan bagi orang sakit dan terluka (*Siracusa Principle iv. "public health" 25*) . Rujukan moral atau kesehatan publik adalah peraturan kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO.

Pembatasan yang sah juga dapat dirujuk pada Penjelasan Umum No. 22 angka 7 yang menyatakan, "sesuai dengan pasal 20, tidak satu pun pengamalan agama atau kepercayaan dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Negara-negara Pihak memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum guna melarang tindakan-tindakan tersebut." Secara umum, pembatasan tidak dibolehkan berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan di pasal tersebut, bahkan meskipun jika alasan tersebut diperkenankan sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang dilindungi oleh Kovenan, seperti keamanan nasional. Selain itu, pembatasan-pembatasan dapat diterapkan hanya untuk tujuan-tujuan sebagaimana telah diatur, serta harus berhubungan langsung dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang telah ditentukan. Pembatasan juga tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif, atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif. Terakhir, Negara Pihak harus memberikan informasi tentang ruang lingkup dan dampak pembatasan berdasarkan pasal 18.3 , baik persoalan hukum maupun penerapannya dalam kondisi-kondisi khusus.

Pembatasan hak asasi manusia dalam instrumen hak asasi manusia nasional dapat dilihat pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Syarat pembatasan tersebut harus melalui undang-undang, dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Perbedaan mencolok adalah tidak adanya syarat “keselamatan publik”, melainkan keamanan nasional (*national security*). Selain itu, alih-alih memasukkan nilai moral, Konstitusi justru memasukkan nilai-nilai agama yang bersifat majemuk dan masih dibatasi klausul “dalam suatu masyarakat demokratis.” Oleh karena itu, jelas bahwa nilai-nilai agama ini harus melintasi nilai satu kelompok agama tertentu.

B. TUJUAN

Peserta memahami konsep kunci pembatasan, dan mampu membedakan pembatasan dari pelanggaran KBB.

C. POKOK BAHASAN

1. Syarat pembatasan KBB menurut Pasal 18 KIHSP:
 - a. Untuk kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan.
 - b. Dengan hukum.
 - c. Diperlukan untuk melindungi:
 - A. keselamatan publik,
 - B. ketertiban publik,
 - C. kesehatan publik, atau
 - D. moral publik, atau
 - E. hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

2. Pelanggaran hak KBB di Indonesia.
 - a. Pengabaian/*by omission*:
 - A. bentuk-bentuk pelanggaran,
 - B. kapan terjadi.
 - b. Melakukan/*by commission*:
 - A. faktor-faktor penyebab,
 - B. bentuk-bentuk pelanggaran,
 - C. kapan terjadi,
 - D. siapa yang melakukan.

3. Kewajiban negara terhadap pemulihan pelanggaran hak KBB.

D. METODE PEMBELAJARAN

| METODE PEMBELAJARAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | MATERI/ BAHAN | ALOKASI WAKTU |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Buffalo: The Name Dropping Game</i> (Lihat Lampiran 1) | Kartu | PPT fasilitator | 20 menit |
| Ceramah | LCD | PPT narasumber | 30 menit |
| Studi Kasus (Lihat Lampiran 1) | Kertas plano & spidol atau laptop | Lembar kasus | 30 menit |

| | | | |
|-------------|-----|--|----------|
| Presentasi | LCD | <ul style="list-style-type: none"> • Konvensi Hak Sipil dan Politik • Siracusa Principle | 30 menit |
| Diskusi | LCD | Presentasi setiap kelompok | 30 menit |
| Tanya Jawab | | | 15 menit |

E. TAHAPAN PEMBELAJARAN

| MATERI | KEGIATAN |
|--------------------|---|
| Pendahuluan | <ul style="list-style-type: none"> • Permainan untuk mengenali/ membongkar bias. • Fasilitator meminta peserta merefleksikan permainan. • Fasilitator menutup sesi dengan mengenalkan 3 jenis bias yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Bias emosional: prasangka. - Bias kognitif: stereotypes. - Bias tingkah laku: diskriminasi. <p>Kemudian mengaitkan bias tersebut dengan kasus-kasus yang ada.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Pembatasan dan Pelanggaran KBB</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ceramah tentang pembatasan KBB yang sah @30 menit. • Studi kasus di dalam kelompok @30 menit. Setiap kelompok berdiskusi dan menjawab pertanyaan berikut: <ul style="list-style-type: none"> a.Pembatasan apakah yang dilanggar dalam kasus ini? b.Apa yang bisa dilakukan untuk merespon pembatasan tidak sah tersebut? • Setiap kelompok presentasi hasil diskusi @10 menit. • Pembahasan antar-kelompok. |
| <p>Penutup</p> | <p>Fasilitator memberi penekanan terhadap pembatasan dan pelanggaran sesuai dinamika forum.</p> |

F. REFERENSI

Bagir, Zainal Abidin., Asfinawati, Suhadi, Renata Arianingtyas. *Membatasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, Yogyakarta: CRCS, 2019.

Pemantauan 10 tahun Wahid Foundation.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966.

Siracusa Principle on The Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, 1985.

CCPR General comment 2: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion)

Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices. RHRS_015_01-02_innerwork.indb (uin-suka.ac.id)

BAB 5

**KEBEBASAN BERAGAMA
ATAU BERKEYAKINAN &
HAK-HAK (ISU) LAINNYA:
INTERSEKSIONALITAS**

A. DESKRIPSI

Interseksionalitas adalah fakta dan cara pandang dalam melihat persilangan ragam bentuk diskriminasi atau pelanggaran hak atas nama ragam bentuk identitas. Interseksionalitas sebagai cara pandang menekankan pentingnya memahami rincian dan keterkaitan faktor-faktor berikut:

1. Ragam aspek identitas yang dapat memengaruhi pemenuhan atau pelanggaran hak warga.

Setiap warga negara memiliki multi-identitas. Contohnya, sebagian muslim adalah perempuan, anggota komunitas adat, siswa sekaligus penyandang disabilitas, dan termasuk dari kelompok miskin. Sebagai pemeluk agama resmi, mereka bisa mendapatkan beberapa hak seperti hak beribadah. Namun, sebagai perempuan dalam komunitas adat, mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, jika mereka merupakan pemeluk Syi'ah, maka situasi diskriminasi jauh lebih berat karena adanya tekanan pada muslim minoritas dari muslim mayoritas. Ini menunjukkan bahwa hak melekat pada identitas serta relasi identitas pada komunitas dan negara. Oleh karena itu, sangat penting memetakan individu dari berbagai identitas yang melekat padanya.

2. Ragam bentuk kebijakan restriktif dan diskriminatif.

Ragam identitas juga dikenai ragam kebijakan yang diskriminatif dan lebih menghambat. Contohnya, kebijakan 'politik agama resmi' menunjukkan favoritisme pada agama tertentu dan mendiskriminasi agama lain dengan pembatasan layanan publik, dan makin tercermin dalam undang-undang dan aturan turunannya. Contoh, Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama; Peraturan Presiden Nomor 12/2023 tentang Kementerian Agama hanya melayani 6 agama; Pendidikan agama sesuai Undang-Undang Sisdiknas pun hanya mewajibkan pendidikan agama resmi; dan Undang-Undang Perkawinan juga hanya berdasarkan perkawinan agama (resmi). Keseluruhan ini membuat kelompok minoritas agama dan adat yang tidak diakui keyakinannya menjadi sulit mendapatkan

haknya.

Salah satu contoh kasus terkait kebijakan yang diskriminatif dapat dilihat pada penganut agama leluhur (penghayat kepercayaan) dan atau masyarakat adat. Proses pengakuan agama leluhur atau kepercayaan harus diperjuangkan secara resmi melalui undang-undang, dan ini akhirnya berhasil dilakukan melalui putusan MK 97/2017. Namun, perbedaan antara agama dan kepercayaan tetap dipertahankan baik secara institusi maupun layanan seperti pendidikan agama. Selain itu, Peraturan Presiden tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga masih menegaskan bahwa kepercayaan adalah kebudayaan. Akibatnya, stigma di masyarakat terhadap minoritas agama/keyakinan masih kuat dengan seringnya praktik kepercayaan/keyakinan disesatkan, seperti sesajen di laut, atau peminggiran hak-hak beribadah masyarakat adat di ruang-ruang kehidupannya. Hal ini bisa terlihat dari Proyek Strategi Nasional Pemerintah Indonesia yang banyak menggusur wilayah dan hutan yang menjadi ruang hidup dan tempat sakral bagi masyarakat adat.

3. Rangkaian struktur dan sistem kuasa sosio-kultural.

Struktur sosial dan budaya bisa menjadi faktor dan ruang pelanggaran, tapi juga pemenuhan atau perlindungan hak, termasuk hak KBB. Sistem kekeluargaan, kekerabatan, dan aturan sosial dan budaya di suatu komunitas hingga masyarakat adalah bentuk-bentuk struktur sosial dan budaya yang saling berkelindan. Selain dapat saling berbenturan, struktur-struktur tersebut dapat saling menguatkan baik sebagai akar atau faktor penyebab pelanggaran hak, atau sebagai kendala pemenuhan hak.

Banyak teman-teman transgender yang tidak dapat memiliki KTP karena mereka diantaranya terusir dari keluarga, atau terusir dari komunitas karena alasan agama. Mereka terusir karena ekspresinya dianggap mempermalukan keluarga, bertentangan dengan norma sosial, atau ajaran agama (Tempo, 19 Desember 2022). Di perantauan, mereka pun mengalami perundungan dan bahkan persekusi. Kasus kawin tangkap di Sumba pada tahun 2020 juga kontroversial karena ini praktik adat Marapu, yang dianggap melanggar hak perempuan (BBC News Indonesia, 9

September 2023). Di satu sisi, terdapat adat yang hak-haknya masih terus diperjuangkan, tetapi di sisi lain, atas nama adat, hak perempuan dilanggar. Pandangan ini juga dikuatkan oleh negara yang mengambil perspektif yang tunggal terhadap identitas gender hanya 2 dan menegasikan transgender. Atau negara hanya menggunakan cara pandang agama resmi untuk menyamakan praktik adat yang berbeda.

4. Advokasi KBB Perspektif Interseksionalitas

Cara pandang interseksionalitas seperti di atas dapat membantu untuk mengidentifikasi bahwa akar pelanggaran KBB tidak tunggal. Selain politisasi agama, ia juga dapat berakar dari kepentingan pemodal atas pembangunan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan bahkan kebijakan konservasi lingkungan.

Sebagai perspektif advokasi, interseksionalitas menekankan pentingnya literasi lintas isu. Sejalan dengan itu, maka penting melihat keterkaitan isu KBB dengan isu-isu lainnya. Persoalan KBB bersifat kompleks. Ia merupakan hasil kelindan dari pergulatan reproduksi identitas, struktur kuasa dan dominasi di level sosial-budaya, dan struktur kuasa negara terutama melalui kebijakan restriktif dan diskriminatif. Literasi lintas isu ini juga menunjukkan bahwa identitas individual itu tidak tunggal. Artinya, proses advokasi KBB dengan perspektif interseksionalitas adalah proses menemukan pelanggaran KBB yang tidak tunggal; menemukan modalitas dari identitas individu yang tidak tunggal; serta menemukan persilangan hak untuk memastikan jaminan KBB dan hak yang lain itu bisa terlindungi bagi tiap individu yang tidak tunggal ini.

B. TUJUAN

Peserta dapat:

1. Memetakan isu yang menjadi persoalan KBB dan hak lainnya.
2. Memetakan hak-hak yang terlanggar.

3. Menganalisis persoalan atau kasus dari sudut pandang KBB dan hak lainnya.
4. Membangun argumen perlindungan KBB dan hak lainnya.

C. POKOK BAHASAN

1. Ragam interseksionalitas KBB dengan hak-hak lainnya: persoalan hingga dampaknya.
2. Ragam konflik antar hak dan juga modalitas akomodasi antar hak.
3. Pemetaan dan Analisa HAM.

D. METODE PEMBELAJARAN

| METODE PEMBELAJARAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | MATERI/BAHAN | ALOKASI WAKTU |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Metode Ceramah | Slide/PPT | <ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan interseksionalitas dan konflik antar hak KBB dengan hak lainnya. • Pengenalan tentang pemetaan dan Analisa hak asasi manusia. | 45 menit |
| Studi kasus dengan pengantar | | <ul style="list-style-type: none"> • Sunat perempuan • Adopsi anak • Penodaan agama • Rumah ibadah • Pendidikan kepercayaan • Permendikbud Seragam Sekolah • Deforestasi • LGBTQI • Hak beribadah penyandang disabilitas • KDRT di masyarakat adat | 60 menit |

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| <p>Debat Satu pertemuan 2-4 tema dilakukan secara paralel</p> | | <p>1 tema 40 menit dengan pembagian: <ul style="list-style-type: none"> • Speaker 1: 5 menit • Speaker 2: 5 menit • Speaker 3: 5 menit • Closing statement: 3 menit • Debriefing : 20 menit (oleh fasilitator) </p> | |
| <p>Diskusi panel (daring)</p> | <p>Slide/PPT presentasi tiap kelompok</p> | <p>Setiap kelompok @7 menit untuk menyam- paikan hasil diskusi kelompok dan Q&A: 8 menit.</p> <p>Debriefing: 20 menit (oleh fasilitator)</p> | <p>3 hari</p> |
| <p>Paper individu (daring)</p> | <p>-</p> | <p>Pertanyaan kunci untuk menulis paper:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pembela hak asasi manusia, anda harus menjelaskan pada aktor yang anda pilih terkait persoalan hak asasi manusia yang ada dan berikan dia pilihan-pilihan solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah hak asasi manusia tersebut. 2. Aktor yang bisa anda pilih adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Korban b. Pembuat kebijakan: presiden, DPR, Pimpinan daerah atau legislative daerah, atau kepala dinas atau Menteri c. Pihak swasta 3. Tulislah dalam 5000 kata | |

E. TAHAPAN PEMBELAJARAN

| KEGIATAN | MATERI | BAHAN | WAKTU |
|--------------------|--|--|--------------------------|
| PEMBUKAAN | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator bertanya pada peserta: Apa yang peserta ketahui tentang interseksionalitas? <ul style="list-style-type: none"> - Gunakan metaplan atau mentimeter.com untuk kemudahan. • Fasilitator menyimpulkan dari jawaban peserta. • Fasilitator juga menjelaskan tujuan topik ini. | <ul style="list-style-type: none"> • Metaplan • <i>Tape</i> • <i>Flipchart</i> • Proyektor dan layer • Wifi dan <i>QR code</i> untuk mentimeter • Laptop | 10 menit |
| PENJELASAN | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator meminta narasumber atau bisa fasilitator sendiri menjelaskan tentang interseksionalitas • Q&A | <ul style="list-style-type: none"> • Proyektor dan layer • Laptop | 30 menit 20 menit |
| DEBAT Persiapan | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator meminta peserta membentuk 4-10 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari antara 3- 4 orang; • Fasilitator meminta peserta untuk memilih 1 topik untuk dipelajari – akan ada 2 kelompok yang memiliki 1 topik yang sama; • Fasilitator memberikan pertanyaan kunci yang harus dijawab oleh setiap kelompok: <ul style="list-style-type: none"> - apa saja hak yang dilanggar dalam kasus yang ada? - mengapa pelanggaran tersebut terjadi? | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Flipchart</i> • Spidol | 20 menit |

| | | | |
|--------------------|--|--|----------|
| Pengambilan posisi | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator menjelaskan aturan main debat: • tiap kelompok akan menentukan siapa yang bertugas sebagai <i>speaker</i> 1-2-3 dan penutup; <ul style="list-style-type: none"> - tiap kelompok harus mempersiapkan argumen untuk bisa mempertahankan posisi terhadap lawan; - tiap <i>speaker</i> diberi 5 menit untuk menyampaikan argumen, dan membantah pernyataan lawan dengan argumen dan data yang dimiliki, sekaligus memberikan penekanan pada pesan yang ingin disampaikan; - <i>speaker</i> penutup diberi kesempatan 3 menit untuk menyampaikan kesimpulan sekaligus bantahan terhadap argumen lawan, dan menekankan kembali argumen utama posisi kelompoknya. • Fasilitator meminta perwakilan dari kelompok dengan tema serupa untuk melakukan pengundian (<i>suit</i>), dan yang menang bisa menjadi kelompok yang pro dan yang kalah menjadi kelompok kontra. • Fasilitator memberikan topik yang akan diperdebatkan. • Fasilitator memberikan kesempatan kelompok untuk mempersiapkan diri. | <ul style="list-style-type: none"> • Proyektor dan layar • Laptop • <i>Timer</i> di layar | 5 menit |
| | | | 2 menit |
| | | | 1 menit |
| | | | 20 menit |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| <p>Persiapan Penilaian oleh Juri</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sambil kelompok mempersiapkan diri, fasilitator meminta kelompok lain dan trainer lain untuk menjadi juri. • Jumlah juri 3 atau 5 orang (harus ganjil). • Fasilitator <i>briefing</i> juri tentang cara menilai debat: <ul style="list-style-type: none"> - soliditas dan logisnya argumen yang dibangun (30%) – kemampuan memetakan persoalan dan pelanggaran hak asasi manusia, kemampuan menganalisa persoalan struktural hingga yang permukaan, kemampuan memetakan solusi dan seberapa logis ide pikiran yang disampaikan dari persoalan hingga solusi/kesimpulan yang ditawarkan; - bukti yang disampaikan untuk menguatkan argumen tersebut (30%) <ul style="list-style-type: none"> – kekayaan data/bukti, kedalaman riset; - efektifitas penyampaian argumen dari segi bahasa, waktu, dan <i>public speaking skill</i> (30%); - kerjasama, komunikasi tim, dll. (10%). | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Scoring card</i> untuk juri | |
|--------------------------------------|---|--|--|

| | | | |
|-------------------|---|---|--|
| Permainan dimulai | <ul style="list-style-type: none">• Fasilitator meminta peserta kelompok dengan topik yang sama untuk berdiri berhadapan.• Fasilitator menyalakan timer yang ada di layar proyektor.• Fasilitator mengumumkan pernyataan yang diperdebatkan.• Fasilitator mempersilahkan <i>speaker</i> 1 untuk bicara, sambil menyalakan timer• (demikian seterusnya hingga ke <i>speaker</i> penutup).• Fasilitator meminta kedua kelompok saling bersalaman dan kembali duduk. | <ul style="list-style-type: none">• Proyektor dan layer• Laptop• Timer terpasang di layar | |
| Penutup permainan | <ul style="list-style-type: none">• Fasilitator meminta juri untuk berembuk dan menetapkan pemenang.• Sambil juri berembuk, fasilitator bertanya pada para pendebat:<ul style="list-style-type: none">- Apa perasaan mereka?- Apa yang mereka pelajari dari proses debat?• Fasilitator meminta juri untuk mengumumkan pemenang.• Juri mengumumkan pemenang dan menjelaskan aspek penilaian dan alasan mengapa mereka menilai dengan skor demikian.• Fasilitator memberi kesempatan pada peserta debat untuk memberikan tanggapan tapi bukan untuk mempertanyakan penilaian juri. | <ul style="list-style-type: none">• <i>Scoring card</i> juri | <p>10 menit</p> <p>10 menit</p> <p>5 menit</p> |

| | | | |
|------------|--|---|----------|
| Debriefing | <ul style="list-style-type: none"> •Fasilitator menutup dengan memberikan kesimpulan terkait dengan interseksionalitas dan apa yang harus diperhatikan dalam pendekatan interseksionalitas. •Fasilitator memberi kesempatan pada peserta untuk bertanya tentang topik interseksionalitas (Q&A). •Fasilitator meminta peserta melakukan evaluasi akhir dengan mengisi mentimeter.com atau metaplan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan baru apa yang anda dapatkan dari topik hari ini? - Pembelajaran baru apa yang anda dapatkan dari topik hari ini? | <ul style="list-style-type: none"> •Proyektor dan layar •Wifi dan QR code untuk mentimeter •Laptop | 10 menit |
| | | | 10 menit |

F. REFERENSI

BBC News Indonesia (9 September 2023). "Kawin tangkap terulang lagi di Sumba, mengapa 'kekerasan beralih tradisi' ini perlu dihapus?" [https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl42m3gep7go_\(Adat dan perempuan\)](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl42m3gep7go_(Adat%20dan%20perempuan))

Christ Belseran dan Martha Dianti (3 July 2023). "Orang Bati Berjuang Jaga Hutan Adat dari Ancaman Perusahaan Migas". *Mongabay*. [https://www.mongabay.co.id/2023/07/03/orang-bati-berjuang-jaga-hutan-adat-dari-ancaman-perusahaan-migas/_\(adat/agama dan lingkungan\)](https://www.mongabay.co.id/2023/07/03/orang-bati-berjuang-jaga-hutan-adat-dari-ancaman-perusahaan-migas/_(adat/agama%20dan%20lingkungan)).

Tempo (19 Desember 2022). "Orang Bati Berjuang Jaga Hutan Adat dari Ancaman Perusahaan Migas". *Koran Tempo*. [https://koran.tempo.co/read/agama/478980/bagaimana-agama-bisa-merangkul-transpuan-dan-lgbt_\(Agama dan transgender\)](https://koran.tempo.co/read/agama/478980/bagaimana-agama-bisa-merangkul-transpuan-dan-lgbt_(Agama%20dan%20transgender))

Humas MKRI (07 September 2022). "Adopsi Anak Beda Agama, Bolehkah?" *MKRI*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18493> (Adopsi anak beda agama)

Agung Pramono (4 April 2023). "Heboh Aliran Diduga Sesat di Bone, Ada Ritual Bawa Sesajen-Dituding Tak Puasa". *Detiksulsel*. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6654348/heboh-aliran-diduga-sesat-di-bone-ada-ritual-bawa-sesajen-dituding-tak-puasa>. (Sesajen dianggap praktik sesat)

BAB 6

STRATEGI PEMAJUAN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

A. DESKRIPSI

Reformasi 1988 membuka jalan bagi penguatan jaminan konstitusional dan legal bagi hak asasi manusia, termasuk hak untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Pada tahun 1999, UU HAM disahkan, dan pada tahun 2000 sebuah bab baru mengenai hak asasi manusia ditambahkan pada UUD NRI 1945 dalam proses amandemen. Walaupun masih ada kritik terhadap perumusan norma dan pembatasan hak asasi manusia, baik di dalam UU maupun dalam UUD NRI 1945, dapat dinyatakan bahwa komitmen terhadap hak asasi manusia, termasuk KBB, telah membaik. Meskipun demikian, beberapa undang-undang lama, khususnya terkait pencegahan penodaan agama (1965) masih berlaku, bahkan mengalami revitalisasi. Sejak pasca-reformasi UU tersebut semakin sering digunakan.

Di sisi lain, reformasi juga membuka ruang besar bagi tumbuhnya beragam organisasi massa. Sebagian dari organisasi itu adalah organisasi keagamaan yang eksklusif dan ingin mendominasi sembari memarginalkan atau bahkan berupaya menyingkirkan kelompok-kelompok lainnya. Kedua fenomena pasca-1998 itulah yang menjadi arena bagi tumbuhnya advokasi KBB.

Pada 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005). Namun, tahun yang sama juga merupakan awal di mana isu-isu, yang kemudian kerap disebut sebagai “isu KBB”, terjadi secara intens. Beberapa peristiwa terkait tuduhan penodaan agama dan kasus rumah ibadah ditanggapi dengan advokasi untuk membela kelompok-kelompok keagamaan minoritas. Advokasi dilakukan dengan menggunakan bahasa KBB yang merujuk pada norma-norma nasional maupun internasional, seperti KIHSP. Pada tahun itu, ada kasus penyerangan komunitas Jemaat Ahmadiyah di Parung yang difatwa sesat oleh MUI, serta beberapa kasus terkait tuduhan penodaan agama yang dibawa ke pengadilan, diantaranya kasus Lia Eden dan Yusman Roy. Kasus lain yang kerap disebut sebagai “kasus pelanggaran KBB” adalah terkait dengan pendirian rumah ibadah, yang sejak saat itu semakin marak terjadi.

Pada 2007, beberapa lembaga mulai menerbitkan laporan tahunan tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kemudian tahun 2009, UU Pencegahan Penodaan Agama (1965) dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan mendapatkan perhatian besar oleh media massa. Semua ini menandai bahwa advokasi KBB di Indonesia semakin kuat.

Setelah hampir dua dasawarsa advokasi KBB dilakukan oleh berbagai lembaga, pada 2023 sebuah konsorsium, terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan akademik, serta komunitas-komunitas keagamaan, menyelenggarakan konferensi untuk merefleksikan pengalaman advokasi tersebut. Konferensi itu memetakan beragam pendekatan dan strategi advokasi KBB yang telah dijalankan di Indonesia. Ini termasuk pendekatan dan strategi yang menasar perubahan kebijakan negara, advokasi kasus-kasus spesifik, kampanye dan pendidikan publik, serta upaya memberdayakan komunitas-komunitas keagamaan yang rentan.

Advokasi KBB dapat dilihat dari sisi aktor dan modus hubungan di antara para aktor yang berperan dalam penguatan atau pelemahan KBB. Secara umum, terdapat dua aktor utama: aktor negara dan aktor non-negara. Dari sisi aktor negara, advokasi dapat menasar perilaku aktor negara dalam pembuatan kebijakan. Sementara untuk aktor non-negara, advokasi dapat dilakukan, misalnya, dengan menumbuhkan budaya toleransi atau pengakuan atas hak kelompok-kelompok rentan. Dalam kenyataannya, kedua hal tersebut biasanya saling mempengaruhi. Sebagaimana dikemukakan Petersen dan Marshall (2019, 33), modus hubungan dengan kedua aktor itu dapat berbentuk *perlawanan/penekanan*, ataupun *kerjasama*. Selain itu, advokasi dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas. Beberapa diantaranya ialah kampanye, pelaporan pelanggaran secara terbuka, advokasi secara litigasi, maupun advokasi yang dilakukan secara diam-diam.

Perspektif lain untuk mengatasi konflik, termasuk yang melibatkan komunitas keagamaan, adalah yang dikembangkan dalam kajian mengenai konflik dan bina damai. "Konflik" adalah cara lain untuk menyebut peristiwa, yang dalam bahasa KBB

disebut sebagai “pelanggaran”. Penyebutan ini berimplikasi pada cara menganalisis dan pilihan-pilihan penyelesaiannya. Ada tiga pendekatan dalam proses penanganan konflik yang sering dibahas dalam literatur: pendekatan berbasis kekuatan, pendekatan berbasis hak, dan pendekatan berbasis kepentingan.

Di dalam praktek advokasi kasus-kasus spesifik, pendekatan dipilih berdasarkan konteks spesifik atau tahap konfliknya. Meskipun salah satu pendekatan disebut sebagai pendekatan hak, tidak berarti bahwa pendekatan-pendekatan lain tidak memedulikan penjaminan atau pemenuhan hak pihak-pihak yang berkonflik. Apapun pendekatan yang dipilih, pemenuhan hak—termasuk hak untuk KBB atau hak-hak lain—tetap perlu diupayakan, walau tak jarang ada ketegangan antara upaya pemenuhan hak-hak yang berbeda. Hal lain yang dianggap penting dalam upaya bina damai, selain penjaminan atau pemenuhan hak, adalah pemulihan relasi sosial antara pihak-pihak yang berkonflik, khususnya dalam konflik horizontal. Pemahaman mengenai pilihan-pilihan tersebut di atas, baik terkait dengan perlawanan atau kerjasama, maupun pendekatannya—kekuasaan, hak, dan kepentingan—perlu dimiliki oleh seorang advokat.

Apa yang disebut pelanggaran KBB, atau konflik yang melibatkan isu keagamaan, selalu bersifat kompleks dan multidimensi. Persoalan KBB melibatkan aktor dari berbagai sektor, serta berkelindan dengan isu sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan untuk penyelesaiannya pun mesti dengan kreatif mempertimbangkan beberapa pilihan di atas, atau menggabungkannya dalam tahapan-tahapan kasus yang berbeda.

B. TUJUAN

Peserta mampu:

1. Memahami pemetaan advokasi KBB di Indonesia.
2. Membedakan beberapa pendekatan dan strategi dalam advokasi KBB.

3. Menganalisis kelebihan dan kekurangan pendekatan/strategi dalam kasus-kasus tertentu, serta prasyarat-prasyaratnya.

C. POKOK BAHASAN

1. Sejarah advokasi KBB dan bina damai di Indonesia.
2. Ragam pendekatan/strategi dalam advokasi KBB:
 - a. strategi perlawanan/penekanan,
 - b. strategi kerjasama/*engagement*.
3. Perbedaan manajemen konflik, resolusi konflik, dan transformasi konflik.
4. Tiga pendekatan dalam mengatasi konflik:
 - a. pendekatan berbasis kekuatan/kekuasaan,
 - b. pendekatan berbasis hak,
 - c. pendekatan berbasis kepentingan bersama.

D. METODE PEMBELAJARAN

| METODE PEMBELAJARAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | MATERI/ BAHAN | ALOKASI WAKTU |
|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| PRESENTASI NARASUMBER | SLIDES | <ul style="list-style-type: none"> • Strategi advokasi terhadap aktor negara dan non-negara | 25 MENIT |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa pendekatan dalam resolusi konflik | |
| DISKUSI | | <ul style="list-style-type: none"> • Strategi advokasi terhadap aktor negara dan non-negara • Beberapa pendekatan dalam resolusi konflik | 25 MENIT |
| PRESENTASI STUDI KASUS OLEH PESERTA DALAM KELOMPOK | Kertas plano & spidol atau laptop | <ul style="list-style-type: none"> • Strategi advokasi terhadap aktor negara dan non-negara • Beberapa pendekatan dalam resolusi konflik | 50 MENIT |

E. TAHAPAN PEMBELAJARAN

| MATERI | KEGIATAN |
|-----------|--|
| PEMBUKAAN | Fasilitator/dosen menjelaskan tujuan sesi ini, yaitu tentang pemetaan advokasi KBB di Indonesia; pendekatan dan strategi advokasi KBB |
| INTI | <ul style="list-style-type: none">• Fasilitator/dosen menyampaikan slide yang berisikan strategi advokasi terhadap actor negara dan non-negara• Fasilitator/dosen menyampaikan materi tentang pendekatan resolusi konflik• Fasilitator/dosen mendiskusikan materi yang telah dipaparkan melalui proses tanya jawab• Fasilitator/dosen menuliskan jawaban dari peserta belajar di papan tulis• Fasilitator/dosen membagi peserta belajar dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi advokasi KBB• Fasilitator/dosen meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi |
| PENUTUP | Fasilitator/dosen menyimpulkan hasil diskusi Fasilitator/dosen menutup kelas |

F. REFERENSI

Ali-Fauzi, Ihsan., dkk. *Refleksi Advokasi – Laporan Konferensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2023.

- Bagir, Zainal Abidin (ed.). *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi (Buku Dua)*, Yogyakarta: CRCS UGM, 2014.
- Bagir, Zainal Abidin, dkk. *Memajukan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Melalui Mediasi*, Yogyakarta: UGM Press, 2023.
- Panggabean, S. R., & Ali-Fauzi, I. *Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia*, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2014.
- Petersen, Marie Juul dan Katherine Marshall. *The International Promotion of Freedom of Religion or Belief*, Copenhagen: The Danish Institute of Human Rights, 2019.

BAB 6.1

**STUDI KASUS:
INTOLERANSI
KEBEBASAN BERAGAMA
ATAU BERKEYAKINAN**

A. DESKRIPSI

Melalui studi kasus diharapkan siswa tidak hanya dapat bekerja secara individu tetapi dapat bekerja secara kelompok dalam mempelajari dan memahami kasus yang dihadapi. Siswa juga dapat bekerjasama dengan siswa lain dalam menyelesaikan permasalahan yang tersaji dalam kasus. Pendekatan studi kasus dalam memahami kasus intoleransi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) ditujukan untuk mengeksplorasi suatu permasalahan. Siswa diharapkan dapat memahami persoalan kebebasan beragama dalam konteks, mengumpulkan data atau informasi lebih lanjut dalam menyelesaikan kasus intoleransi KBB di Indonesia. Selanjutnya, siswa dapat mendiskusikan dan menentukan pendekatan penyelesaian yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan intoleransi KBB. Materi studi kasus tentang intoleransi merupakan materi yang menarik untuk dikaji dan di ulas terutama dari sudut pendekatan penyelesaiannya.

Kasus-kasus intoleransi:

1. Sekitar bulan November 2022 di Sragen, Jawa Tengah, seorang siswi berinisial S berusia 15 tahun mendapatkan tekanan dari guru matematika di sekolahnya. S, berdasarkan laporan dari SR (saudaranya yang kebetulan satu kelas dengan S), menangis karena dimarahi oleh gurunya. SR mengirimkan foto dan rekaman suara peristiwa tersebut kepada orang tua mereka. Dalam rekaman suara tersebut guru menanyakan kepada S “kamu shalat ke Masjid tidak? Dengan nada tinggi dan intonasi intimidatif. Guru tersebut kemudian menyuruh S untuk menggunakan jilbab, dan jilbab yang dipakai haruslah yang besar dan S juga disuruh untuk “tobat” di hadapan teman-temannya. Dikarenakan tekanan dari gurunya, S ketakutan dan meminta pulang lebih awal. Kemudian S ijin ke guru Bimbingan Konseling (BK), saat di ruang guru BK, S ternyata mendapatkan pertanyaan yang diskriminatif oleh guru lainnya yaitu “S agamanya apa?”; “Islam kok ga pakai jilbab, belum dapat hidayah *po*?”
2. Pada tahun 2019, sejumlah warga Desa Ngares Kidul, Mojokerto menolak jenazah umat kristiani di makamkan di

pemakaman muslim di daerah tersebut. Kasus ini berawal saat NS meninggal karena sakit. Saat akan dimakamkan, sebagian warga menolak karena pemakaman tersebut adalah pemakaman Islam dan bukan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang mengakibatkan warga non-muslim seperti NS tidak boleh dikebumikan di pemakaman tersebut. Musyawarah di tingkat desa kemudian digelar dengan para tokoh dan perangkat desa, pihak kepolisian, Koramil dan Camat Gedeg. Hasilnya, jenazah NS diizinkan untuk dimakamkan di pemakaman Islam Desa Ngareskidul. Pasca dimakamkan ternyata tetap terjadi penolakan dari sekelompok orang yang melabeli dirinya ulama, dan akhirnya makam NS dibongkar dan dipindahkan dari makam Islam di Desa Ngareskidul.

3. Sejak awal Juli 2023, J mengontrak rumah di daerah Kampung Nias, Padang. Pada akhir Agustus 2023, J mendapatkan giliran untuk menjadi tuan rumah ibadah kebaktian Jemaat GBI Solagracia. Pada saat ibadah kebaktian berlangsung, seorang perempuan bernama L mendatangi rumah kontrakan tersebut. Perempuan tersebut berdomisili di belakang rumah kontrakan J. Perempuan tersebut datang sambil berteriak dan memecahkan jendela. L tersebut terus berteriak sehingga membatalkan ibadah yang berlangsung. L melakukan perbuatan tersebut karena merasa terganggu dengan kegiatan ibadah yang dilakukan di kontrakan J. Selain L, berdasarkan rekaman cctv terlihat seorang laki-laki yang diduga adik L membawa parang dan mengancam para jemaat. Berdasarkan keterangan J, pada saat mengontrak rumah, J telah menyampaikan kepada Y (pemilik rumah) bahwa J menganut agama Kristen dan minta ijin untuk melakukan kegiatan ibadah rumah (secara bergantian). Pemilik Y tidak berkeberatan dan bersama-sama dengan J menuliskan dan menandatangani kesepakatan tersebut. Atas kejadian tersebut J melaporkan kepada pihak berwajib, tetapi L akhirnya dipulangkan karena menurut kepolisian L mengalami gangguan jiwa.

B. TUJUAN

Siswa diharapkan mampu:

1. Menentukan permasalahan KBB yang terdapat dalam kasus;
2. Menentukan bentuk-bentuk pembatasan dan pelarangan KBB yang terdapat dalam kasus;
3. Menentukan faktor-faktor penyebab persoalan KBB yang terdapat dalam kasus;
4. Menentukan model advokasi KBB yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut;
5. Menemukan variasi model-model pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

C. POKOK BAHASAN

Studi kasus intoleransi di Indonesia

D. METODE PEMBELAJARAN

| METODE PEMBELAJARAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | MATERI/BAHAN | ALOKASI WAKTU |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 1. MEMBACA & MENYUSUN KASUS POSISI 2. CURAH GA-GASAN 3. DISKUSI 4. PRESENTASI (TRIAD) 5. TANYA JAWAB | KERTAS SLIDE PPT FLIP CHART | KASUS | 100 MENIT |

E. TAHAPAN PEMBELAJARAN

| MATERI | KEGIATAN |
|--|--|
| <p>PEMBUKAAN</p> | <p>FASILITATOR MENJELASKAN TUJUAN SESI INI, YAITU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan membaca & memahami kasus yang dikategorikan sebagai kasus intoleransi KBB 2. Kemampuan untuk menentukan permasalahan intoleransi KBB dalam kasus 3. Kemampuan untuk menentukan pembatasan dan/atau pelarangan KBB yang terdapat dalam kasus 4. Menentukan faktor-faktor penyebab persoalan KBB yang terdapat dalam kasus 5. Menentukan model advokasi KBB yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut 6. Menemukan model pendekatan lainnya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut |
| <p>KERJA INDIVIDU Kasus intoleransi KBB</p> | <p>FASILITATOR MEMBAGIKAN MATERI BACAAN TENTANG KASUS INTOLERANSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa secara individu membaca kasus tentang kasus intoleransi KBB 2. Mahasiswa memahami kasus dan <ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan permasalahan intoleransi KBB dari kasus; b. Menentukan pembatasan dan/atau pelarangan KBB berdasarkan kasus; c. Menentukan faktor-faktor penyebab persoalan KBB dari kasus |

| | |
|--|---|
| <p>KERJA KELOMPOK Kasus intoleransi KBB</p> | <p>FASILITATOR MEMBAGI SISWA DALAM KELOMPOK KECIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa dalam kelompok kecil menyampaikan hasil kerja individu; 2. Siswa dalam kelompok membuat kesimpulan dari hasil presentasi tiap individu; 3. Siswa dalam kelompok mendiskusikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Model advokasi KBB yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus; b. Model pendekatan lainnya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut 4. Siswa menyusun hasil diskusi dalam bentuk PPT |
| <p>PRESENTASI (TRIAD)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membagi kelas dalam 3 (tiga) kelompok peran, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. kelompok pro; b. kelompok kontra; c. kelompok pembuat keputusan 2. Fasilitator membagikan kasus intoleransi KBB dan masing-masing kelompok peran diminta berdiskusi untuk membangun argumen sesuai dengan peran masing-masing. 3. Setelah diskusi, peserta membuat kelompok baru yang terdiri dari 3 orang, yakni: 2 orang sebagai pihak yang bersengketa (berlawanan) dan 1 pihak yang bertindak sebagai pembuat keputusan. 4. Dalam kelompok baru, masing-masing peserta memainkan perannya: <ol style="list-style-type: none"> a. pemutus membuka pertemuan; b. masing-masing pihak menyampaikan masalah dan argumennya; c. pemutus memberikan solusi/kesimpulan |
| <p>PENUTUP</p> | <p>Fasilitator membuat kesimpulan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hasil diskusi 2. model advokasi dan pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus intoleransi KBB 3. best practice dalam penyelesaian kasus intoleransi KBB |

F. REFERENSI

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5ej3zwz95o>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190221083152-20-371289/jenazah-ditolak-warga-keluarga-tunggu-ada-makam-non-muslim>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4439266/nasib-jenazah-beda-keyakinan-ditolak-dikubur-dan-direlokasi>

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1g75exgkdo>

<https://setara-institute.org/category/publikasi/laporan/>

<https://setara-institute.org/memahami-situasi-intoleransi/>

Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas Ham Ri

BAB 6.2

STUDI KASUS: PENODAAN AGAMA

A. DESKRIPSI

Secara umum istilah penodaan agama dianggap sebagai suatu pernyataan atau tindakan atau bentuk lain dari ekspresi yang dilarang karena dianggap menyinggung atau menghina, mencemarkan agama, atau keyakinan keagamaan tertentu. Di beberapa negara, tindakan penodaan agama dilarang untuk melindungi institusi, doktrin, tokoh, dan konsep agama ortodoks dari penghinaan atau pelanggaran. Tidak adanya definisi secara universal terhadap penodaan agama memberikan kebebasan kepada tiap tiap negara untuk menentukan sendiri unsur-unsur serta batasan suatu tindakan dikategorikan sebagai penodaan agama sesuai dengan kondisi politik masing-masing.

Alasan-alasan seperti menjaga ketertiban umum, moral publik, nilai-nilai agama dan persatuan nasional sering digunakan oleh negara-negara untuk membenarkan undang-undang mereka yang mengkriminalisasi tindakan tersebut. Berbagai kasus penodaan agama yang berakhir di pengadilan dimana tersangkanya berujung ke penjara menimbulkan pertanyaan terkait apakah pidana penjara merupakan solusi yang terbaik atautkah ada upaya atau langkah lainnya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta toleransi antar umat beragama.

Di dalam modul ini, pendekatan studi kasus ditujukan untuk memahami dan mengeksplorasi permasalahan yang berkaitan dengan penodaan agama. Melalui studi kasus diharapkan peserta tidak hanya dapat bekerja secara individu tetapi dapat bekerja secara kelompok dalam mempelajari dan memahami kasus yang diberikan. Peserta juga dapat bekerjasama dengan peserta lain dalam menyelesaikan permasalahan yang tersaji dalam kasus. Selain itu, peserta diharapkan dapat memahami persoalan kebebasan beragama dalam konteks penodaan agama, mengumpulkan data atau informasi lebih lanjut dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Akhirnya, peserta dapat mendiskusikan dan menentukan pendekatan penyelesaian yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan penodaan agama dalam konteks hak asasi manusia dan toleransi ditengah masyarakat yang plural.

Kasus 1

Kasus ini bermula saat seorang ibu bernama Ibu S mengeluhkan suara azan dari Masjid di dekat rumahnya. Dia merasa terganggu karena pengeras suara azan setiap hari dinyalakan dan semakin keras dan membuat telinganya sakit. Ibu S sempat menyampaikan keluhan tersebut ke tetangganya lalu memintanya untuk menyampaikannya kepada pihak masjid yang berjarak tidak lebih dari 10 meter dari rumahnya itu agar mengecilkan volume azan. Tetangganya tersebut menyampaikannya kepada pengurus masjid dan malam hari itu juga, pengurus masjid mendatangi rumah Ibu S untuk berdialog namun tidak menghasilkan suasana yang baik. Suami Ibu S sempat mendatangi masjid dan meminta maaf. Meskipun Ibu S sendiri juga telah meminta maaf namun cerita tentang keluhan tersebut sudah menyebar di antara warga dan memicu kemarahan. Seminggu kemudian, ratusan warga setempat main hakim sendiri mengepung rumah Ibu S dan mencoba membakarnya. Karena Ibu S beragama Buddha, massa juga membakar dan menggeledah sejumlah kuil Buddha. Kedua putranya melarikan diri bersama orang tua Ibu S. Ibu S mengatakan seorang tukang becak yang beragama Islam membantu anak-anak saya melarikan diri. Keluarga Ibu Siska takut kembali ke rumahnya dan pindah ke kota lain. Ibu S akhirnya dilaporkan ke polisi atas tindak pidana penodaan agama.

Kasus 2

Kasus ini terkait dengan seorang pemimpin agama Islam suatu sekte minoritas dari Jawa bernama Pak M. Pada tahun 2014 Pak M mendirikan pesantren di Desa Singkaran dan menjadi kepala sekolahnya. Pak M pun menyebarkan ajarannya secara damai kepada pengikutnya serta sejumlah warga. Namun oleh sebagian warga setempat, beberapa ajaran agama Pak M disebut menyimpang dari arus utama ajaran agama Islam. Ajaran yang dimaksud diantaranya mendorong umat Islam untuk hanya perlu shalat tiga waktu dan menyampaikan bahwa kitab suci yang digunakan umat Islam saat ini bukanlah teks aslinya. Hal ini menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. Pada tahun 2016, para pemimpin Muslim sekte lain di desa tersebut dengan otoritas agama mulai menolak ajaran Pak M. Pak M dan pengikutnya

pun mendapatkan berbagai ancaman dan intimidasi. Anggota komunitas M mengatakan mereka adalah korban kampanye kebencian yang dilancarkan oleh berbagai pihak dan polisi tidak mau melindungi dan bertindak atas nama mereka. Massa kemudian membakar rumah-rumah anggota termasuk rumah Pak M berikut dengan sebuah sekolah Islam serta memaksa 500 warga mengungsi. Karena menghadapi intimidasi serta serangan yang berkelanjutan, M harus meninggalkan desanya. Bersama dengan sekitar 20 penduduk desa lainnya Pak M dan keluarganya dilarang kembali ke desa oleh para penyerang yang dilaporkan mengancam akan membunuh mereka jika mereka kembali. Di tahun berikutnya, sebuah fatwa agama dikeluarkan oleh organisasi agama cabang kota tersebut mengenai apa yang digambarkan sebagai ajaran sesat M. Polisi daerah setempat mendakwa M dengan pasal penodaan agama.

Kasus 3

Kasus ini terkait seorang *selebgram* bernama R yang memiliki pengikut lebih dari 2 juta orang. Sebagai seorang selebriti di media sosial, R memang dikenal sering mengunggah video terkait gaya hidup dan makanan yang dia tampilkan dari berbagai daerah. Kasus ini bermula ketika R yang sedang berada di pulau Bali mengunggah video saat mencicipi kerupuk babi. Di dalam video itu, R yang beragama Islam tersebut sempat mengucapkan kata “Bismillah” sebelum memakan kerupuk babi tersebut. Bismillah adalah salah satu ungkapan suci yang paling penting dan umum dalam Islam. Ini adalah kalimat pertama dalam Al Qur’an dan sering diucapkan umat Islam sebelum makan. Sementara memakan daging babi memang dilarang dalam Islam. Video tersebut kemudian berujung viral di media sosial.

Reaksi warganet pun beragam. Pro dan kontra di antara masyarakat Indonesia mencuat ke publik. Banyak pihak mengecam tindakan R dan menganggapnya sebagai tindakan penodaan agama karena dengan sadar sebagai umat Muslim memakan kerupuk babi. Sebagai seseorang yang beragama, tidak boleh memperlakukan agama. Di sisi lain, sejumlah pihak merasa tuduhan penodaan agama tersebut berlebihan. Mereka menilai bisa jadi ucapan R tersebut adalah sekedar iseng dan tidak

memiliki niat untuk menghina agama apapun. Selain itu mereka mempertanyakan siapa sebenarnya yang dirugikan atas tindakan R tersebut. Mereka menilai tidak perlu dibawa ke ranah pidana dan cukup dinasehati saja. Meskipun R sendiri telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya tersebut, serta tidak tahu dampaknya akan sebesar ini, R dilaporkan atas dugaan penodaan agama.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta diharapkan mampu:

1. Menentukan permasalahan KBB yang terdapat dalam kasus
2. Menentukan bentuk-bentuk pembatasan dan pelarangan KBB yang terdapat dalam kasus
3. Menentukan faktor-faktor penyebab persoalan KBB yang terdapat dalam kasus
4. Menentukan model advokasi KBB yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus
5. Membangun variasi model-model pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus

C. POKOK BAHASAN

Studi kasus-kasus penodaan agama di Indonesia

D. METODE PEMBELAJARAN

| METODE PEMBELAJARAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | BAHAN | WAKTU |
|---|---|----------------------------------|-----------|
| 1. Membaca dan menyusun kasus posisi 2. Curah gagasan 3. Diskusi 4. Presentasi 5. Tanya jawab | <ul style="list-style-type: none">• Kertas• Slide PPT• Flip chart | 1. Kasus 2. Kasus 3. Kasus | 100 Menit |

E. TAHAPAN PEMBELAJARAN

| MATERI | KEGIATAN |
|------------------------------|---|
| PEMBU- KAAN/ PENGANTAR | FASILITATOR/DOSEN MENJELASKAN TU- JUAN DARI SESI INI YAITU: <ol style="list-style-type: none">1. Kemampuan membaca dan memahami kasus penodaan agama2. Kemampuan untuk menentukan permasalahan penodaan agama dalam kasus3. Kemampuan untuk menentukan pembatasan dan/atau pelarangan KBB dalam kasus4. Menentukan faktor-faktor penyebab persoalan KBB yang terdapat dalam kasus5. Menentukan model advokasi KBB yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus6. Menemukan model pendekatan lainnya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus |

| | |
|-----------------------|---|
| KERJA INDIVIDU | <p>FASILITATOR MEMBAGIKAN MATERI BACAAN KASUS PENODAAN AGAMA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta secara individu membaca kasus tentang kasus penodaan agama 2. Peserta memahami kasus dan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan permasalahan penodaan agama dari kasus; b. Menentukan pembatasan dan/atau pelanggaran KBB berdasarkan kasus; c. Menentukan faktor-faktor penyebab persoalan KBB dari kasus |
| KERJA KELOMPOK | <p>FASILITATOR MEMBAGI PESERTA DALAM KELOMPOK KECIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dalam kelompok kecil menyampaikan hasil kerja individu; 2. Peserta dalam kelompok membuat kesimpulan dari hasil presentasi tiap individu; 3. Peserta dalam kelompok mendiskusikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Model advokasi KBB yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus; b. Model pendekatan lainnya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut 4. Peserta menyusun hasil diskusi dalam bentuk PPT |
| PRESENTASI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 2. Peserta/fasilitator menyampaikan pertanyaan 3. Peserta menjawab pertanyaan |

| | |
|----------------|--|
| PENUTUP | <p>FASILITATOR MEMBUAT KESIMPULAN TENTANG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil diskusi 2. Model advokasi dan pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus penodaan agama 3. <i>Best practice</i> dalam penyelesaian kasus penodaan agama |
|----------------|--|

F. REFERENSI

Factsheet Penodaan Agama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018 <https://www.ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/factsheet-penodaan-agama-YLBHI-fix.pdf>

Mengadili Keyakinan: Undang-undang Penodaan Agama Indonesia, Amnesty Internasional <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/018/2014/id/>

Penafsiran terhadap Pasal 156a Huruf a KUHP tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018 <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2018/10/LeIP-Penafsiran-Terhadap-Pasal-156A-Huruf-a-KUHP-tentang-Penodaan-Agama-Analisis-Hukum-dan-Hak-Asasi-Manusia.pdf>

Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Komnas HAM, 2020 [https://www.komnasham.go.id/files/1669866888-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-\\$NZPHBUG.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1669866888-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$NZPHBUG.pdf)

BAB 6.3

**STUDI KASUS:
RUMAH IBADAH**

A. DESKRIPSI

Bagian dari modul ini secara khusus dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan berkontribusi pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang berkaitan dengan rumah ibadah. Dalam konteks Indonesia, isu-isu mengenai rumah ibadah memiliki spektrum yang luas, mulai dari izin pendirian hingga kebebasan untuk menggunakan rumah ibadah. Hak atas rumah ibadah merupakan bagian dari prinsip dasar kebebasan beragama dan dijamin dalam konstitusi di Indonesia. Pasal 29 Ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Selain itu, bagian dari modul ini juga membahas persoalan rumah ibadah yang dialami oleh agama leluhur. Pembahasan hak atas rumah ibadah dalam komunitas agama leluhur perlu mendapatkan perhatian mengingat adanya kasus-kasus yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan.

Bagian modul ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada peserta tentang aspek-aspek penting yang berkaitan dengan hak ini. Bagian ini mencakup pemahaman tentang pola terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak atas rumah ibadah, dasar hukum adanya perlindungan terhadap hak atas rumah ibadah, dan pendekatan penyelesaiannya. Materi studi kasus tentang hak atas rumah ibadah merupakan materi yang menarik untuk dikaji dan di ulas terutama dari sudut pendekatan penyelesaiannya.

Kasus-kasus berkaitan dengan rumah ibadah:

1. Kasus tempat ibadah Jemaat Bethel Indonesia di Langsa

Pada tahun 2015, tempat ibadah jemaat Bethel Indonesia di Langsa, Aceh, yang merupakan sebuah ruko (rumah toko) di pusat kota Langsa dan dimiliki oleh seorang jemaat etnis Tionghoa, telah disegel oleh pemerintah Kota Langsa. Pemerintah Kota Langsa juga meminta kepada pemilik ruko untuk menandatangani pernyataan tidak lagi menggunakan

ruko untuk kegiatan keagamaan. Alasan yang mendasari permintaan ini adalah bahwa tempat ibadah tersebut tidak memiliki izin resmi sebagai rumah ibadah. Pemilik ruko, Mimi, yang juga menjadi Bendahara Gereja Bethel Indonesia (GBI) Cabang Langsa, telah mengkonfirmasi bahwa ruko tersebut bukanlah gereja jadi tidak pernah mengurus izin pendirian rumah ibadah. Jemaat Bethel Indonesia hanya menggunakan ruko sebagai tempat berdoa pada hari Minggu antara pukul 11.00 WIB hingga 14.00 WIB. Hal ini dilakukan karena di Kota Langsa hanya ada 1 gereja milik HKBP. Telah ada upaya untuk mengurus pendirian gereja baru oleh Jemaat Bethel Indonesia, namun selalu gagal karena adanya Pergub Aceh tahun 2007 tentang pendirian rumah ibadah. Selain itu, FKUB Langsa selalu menolak usulan pendirian gereja baru karena sudah ada gereja milik HKBP dan meminta agar gereja dapat digunakan secara bersama-sama. Hingga saat ini Ruko milik Mimi masih disegel pemerintah Kota Langsa, karena Mimi tidak mau menandatangani surat pernyataan tidak lagi menggunakan Ruko sebagai tempat kegiatan agama.

2. Kasus Masjid Imam Ahmad bin Hambal

Pada tahun 2022, Wali Kota Bogor, Bima Arya, meminta kepada pengurus Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal untuk menghentikan Pembangunan masjid karena berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat Bogor Utara. Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal menggugat keputusan Pemerintah Kota Bogor yang membekukan izin mendirikan bangunan (IMB) masjid. Namun, Wali kota Bogor tetap meminta pembatalan pembangunan meski keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mendukung pembangunan masjid ini dan keputusan tersebut telah *inkracht*. Alasan utama dari permintaan pembatalan dari pemerintah Kota Bogor ialah pelaksanaan pembangunan dapat menimbulkan potensi benturan fisik yang berpotensi mengakibatkan korban dan dampak sosial yang signifikan. Potensi konflik terjadi karena Masjid Imam Ahmad bin Hambal berafiliasi dengan kelompok Wahabi. Masyarakat takut nantinya masjid ini akan

menyebarkan paham Wahabi di Bogor Utara. Wahabi adalah gerakan pemahaman Islam yang berpusat di Arab Saudi. Kelompok ini sering menyerang tata cara peribadatan muslim di Indonesia yang mengikuti ajaran fikih Syafi'i dan aqidah Asy'ariyah.

3. Kasus Pembangunan Sanggar Sapta Dharma di Jember

Pada awal Agustus 2014, Panitia pembangunan Sanggar mulai mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan memenuhi syarat persetujuan dan tanda tangan dari warga lingkungan. Proses ini bisa dibilang berjalan mulus pada awalnya. Panitia mendapatkan sekitar 37 persetujuan dan tanda tangan warga lingkungan. Ditambah dengan 4 orang dari warga dusun lain. Total ada 41 warga yang memberikan persetujuan. Meski awalnya lancar dengan izin dan tanda tangan warga, permasalahan muncul saat seorang warga berpendapat bahwa hanya masjid yang boleh berdiri di sana. Dimulai dari satu warga yang keberatan, lalu mobilisasi penolakan terus dilakukan hingga mendapatkan dukungan dari kelompok NU ranting Sukoreno dan Kandangrejo. Mobilisasi penolakan ini juga berhasil merubah sikap Kepala Desa, yang sebelumnya menjadi pendukung, kini menolak pembangunan Sanggar. Meski ada upaya mediasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan, namun berujung buntu karena adanya tekanan dari Sekretaris Camat Umbulsari dan Kepala Desa yang membuat warga Sapta Darma menandatangani kesepakatan untuk menghentikan pembangunan Sanggar.

B. TUJUAN

Siswa diharapkan mampu:

1. Menentukan permasalahan KBB yang terdapat dalam kasus
2. Menentukan bentuk-bentuk pembatasan dan pelarangan KBB yang terdapat dalam kasus

3. Menentukan faktor-faktor penyebab persoalan KBB yang terdapat dalam kasus
4. Menentukan model advokasi KBB yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut
5. Menemukan variasi model-model pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut

C. POKOK BAHASAN

Studi kasus rumah ibadah di Indonesia

D. METODE PEMBELAJARAN

| METODE PEMBELAJARAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | BAHAN | WAKTU |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1. MEMBACA & MENYUSUN KASUS POSISI 2. CURAH GAGASAN 3. DISKUSI 4. PRESENTASI 5. TANYA JAWAB | KERTAS SLIDE PPT FLIP CHART | 1.KASUS 1 2.KASUS 2 3.KASUS 3 | 100 MENIT |

E. TAHAPAN PEMBELAJARAN

| MATERI | KEGIATAN |
|---------------------------------|--|
| PEMBUKAAN/ PENGANTAR | FASILITATOR/DOSEN MENJELASKAN TUJUAN SESI INI YAITU: <ol style="list-style-type: none">1. Kemampuan membaca & memahami kasus yang dikategorikan sebagai pelanggaran KBB dalam isu rumah ibadah2. Kemampuan untuk menentukan permasalahan akses rumah ibadah dalam studi kasus3. Kemampuan untuk menentukan pembatasan dan/atau pelarangan KBB yang terdapat dalam kasus rumah ibadah4. Menentukan faktor-faktor penyebab persoalan rumah ibadah dari perspektif KBB5. Menentukan model advokasi KBB yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus rumah ibadah6. Menemukan model pendekatan lainnya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus rumah ibadah |

| | |
|---|--|
| <p>KERJA INDIVIDU Kasus KBB</p> | <p>FASILITATOR MEMBAGIKAN MATERI BACAAN TENTANG KASUS RUMAH IBADAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa secara individu membaca kasus tentang kasus intoleransi KBB 2. Mahasiswa memahami kasus dan <ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan permasalahan rumah ibadah dari perspektif KBB dari kasus; b. Menentukan pembatasan dan/atau pelarangan akses rumah ibadah dari perspektif KBB berdasarkan kasus; c. Menentukan faktor-faktor penyebab persoalan pelanggaran KBB dari kasus rumah ibadah |
| <p>KERJA KELOMPOK</p> | <p>FASILITATOR MEMBAGI SISWA DALAM KELOMPOK KECIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa dalam kelompok kecil menyampaikan hasil kerja individu; 2. Siswa dalam kelompok membuat kesimpulan dari hasil presentasi tiap individu; 3. Siswa dalam kelompok mendiskusikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Model advokasi rumah ibadah dengan pendekatan KBB yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus; b. Model pendekatan lainnya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut 4. Siswa menyusun hasil diskusi dalam bentuk PPT |

| | |
|-------------------|---|
| PRESENTASI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 2. Siswa/fasilitator menyampaikan pertanyaan siswa menjawab pertanyaan |
| PENUTUP | <p>FASILITATOR MEMBUAT KESIMPULAN TENTANG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil diskusi 2. Model advokasi dan pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus rumah ibadah menggunakan perspektif KBB 3. Best practice dalam penyelesaian kasus rumah ibadah berdasarkan perspektif KBB |

F. REFERENSI

Ahnaf, Iqbal., & Trisno Sutanto (ed.). *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia: Konstruksi Identitas dan Inklusi Sosial*, Yogyakarta: CRCS UGM, 2018.

Panggabean, Samsul Rizal. *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, Jakarta: Pusad Paramadina, 2014.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9, 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian Rumah Ibadah

Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas Ham RI.

Sutanto, Trisno., dkk. *Kontroversi Gereja di Jakarta*, Yogyakarta: CRCS UGM, 2011.

<https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-hasil-pemantauan-perjuangan-perempuan-penghayat-kepercayaan-penganut-agama-leluhur-dan-pelaksana-ritual-adat-dalam-menghadapi-pelebagaan-intoleransi-kekerasan-dan-diskriminasi-berbasis-agama-berdaulat-dalam-keyakinan-berteguh-dalam-bhinneka>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220727162950-20-826962/warga-bogor-tolak-pembangunan-masjid-imam-hanbal-karena-aliran-wahabi>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 (MODUL 4)

Lembar Instruksi Game How to Use a Fun Party Game to Tackle Implicit Bias - Happy Brain Science

Terdapat dua jenis kartu dengan warna berbeda: kuning untuk penjelasan dan biru untuk orang.

Kartu kuning:

1. Kuat
2. Lemah
3. Perempuan
4. Disabilitas
5. Waria
6. Anak
7. Gay
8. Kulit hitam
9. Asia
10. Introvert
11. Disleksia
12. Bipolar

Kartu biru:

1. Ilmuwan

2. Pengacara
3. Pendeta
4. Ulama
5. Presiden
6. Aktivis lingkungan
7. Penyanyi
8. Atlet
9. Penerbang
10. Politisi
11. Gubernur
12. Pengarang
13. Pemenang nobel
14. Jurnalis
15. Dokter
16. Astronot

Tujuan permainan ini adalah menjadi orang pertama yang menyebutkan nama seseorang (boleh orang sungguhan atau karakter dalam film atau buku) yang sesuai dengan deskripsi yang dibuat. oleh sepasang kartu tersebut. Misal aktivis lingkungan anak. Orang dengan poin terbanyak akan menjadi pemenang.

Jika tidak ada satupun pemain yang dapat menyebutkan nama seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri pada kartu tersebut, maka kelompok tersebut dianggap kerbau, artinya "bingung atau buntung". Saat kerbau, kelompok tersebut mengambil dua kartu lagi, dan pencocokan nama dapat dilakukan dengan salah satu dari empat kartu tersebut.

Artinya kemungkinan menjadi lebih luas dengan adanya 4 kartu tersebut dibandingkan hanya 2 kartu.

Lembar Kasus

Kasus 1¹

Mantan Menpora era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyoho (SBY) Roy Suryo, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh perwakilan umat Buddha atas kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo di akun Twitter milik Roy Suryo. Roy Suryo resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 20 Juni 2022 dan yang dianggap telah menistakan agama Buddha. Persidangan ini berujung dengan dihukumnya Roy Suryo.

Kasus 2²

Lina Mukherjee mengunggah video memakan kulit babi, namun sebelumnya ia terlebih dahulu mengucapkan kalimat basmalah. Tindakan tersebut memantik amarah netizen. Ia kemudian dilaporkan ke Polisi dan dipenjara atas penodaan agama.

Kasus 3

Satu kelompok yang terdiri dari 20 orang menolak untuk divaksin saat pandemic Covid-19. Alasan penolakan tersebut terkait dengan keyakinan mereka untuk tidak mencampurkan zat apapun ke dalam darah mereka. Pemerintah kemudian memaksa mereka untuk divaksin.

¹6 Kasus Kasus Penistaan Agama yang Mengehebohkan Tanah Air Sebelum Panji Gumilang, Drama Ahok Paling Disorot - Surabaya Liputan6.com

²5 Fakta Selebgram Lina Mukherjee Terjerat Kasus Penistaan Agama - Medcom.id

LAMPIRAN 2 (MODUL 5)

BAHAN BACAAN SINGKAT

(Catatan: dipecah menjadi bab 4.1; 4.2)

KBB dan Hak Anak (usul anak+ gender +kesehatan)

Pasal 18 (4) KIHSP dan *General Comment 14* (2013) menekankan orang tua dan wali memiliki hak untuk memastikan anaknya mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan agama/keyakinan anak. Namun konvensi hak anak juga menekankan pentingnya prinsip “best interest of the child” (kepentingan terbaik anak) yang terdiri dari 3 dimensi yaitu 1) hak substantif anak yang mensyaratkan bahwa sebelum sebuah kebijakan yang berpengaruh pada anak, penilaian kebutuhan dan kepentingan anak harus jadi pertimbangan utama dan pertama disbanding pertimbangan lainnya. 2) prinsip legal: jika ada peraturan yang bisa diinterpretasikan bermacam-macam, maka pertimbangan utama harus mengambil sudut pandang apa yang paling penting bagi anak-anak; 3) aturan terkait prosedur: untuk memastikan kepentingan anak yang terbaik yang dijadikan dasar. Maka evaluasi terhadap potensi dampak dari aturan pada anak-anak harus dilakukan, termasuk mengukur seberapa besar kepentingan anak dipertimbangkan dibandingkan kepentingannya-kepentingan lain. Oleh karena itu prinsip turunan dari “best interest of the child” memaksa negara untuk memastikan suara anak didengar untuk menentukan kebutuhan dan kepentingannya dalam setiap pembuatan kebijakan yang akan berpengaruh pada kehidupan mereka.

Prinsip *the best interest of child* juga menegaskan bahwa orang tua atau wali punya kuasa penuh atas anak. Justru dalam hal ini, orang tua atau wali berperan untuk memastikan prinsip ini bisa terlaksana dan tidak terabaikan.

KBB dan Kebebasan Ekspresi (+ berkumpul)

Persoalan kebebasan ekspresi dalam konteks KBB seringkali dihubungkan dengan penodaan keyakinan, masalah penghasutan pada keyakinan, penghinaan terkait tokoh agama/keyakinan, hingga perusakan barang-barang atau tempat yang disakralkan. Kebebasan ekspresi dalam KBB membutuhkan kehati-hatian diatur dan dibatasi karena satu sisi dia dibutuhkan untuk mengembangkan agama/keyakinan tersebut, tapi di satu sisi bisa menyebabkan konflik dengan kelompok keyakinan lain. Ujaran kebencian jadi salah satu yang penting dibahas, dan “penghasutan” pada kebencian menjadi unsur penting untuk diatur.

General Comment Nomor 34 menekankan pentingnya negara anggota untuk mengambil Tindakan yang efektif untuk melindungi dari serangan yang ditujukan untuk membungkam mereka yang sedang melakukan hak kebebasan berekspresi. *Rabat Plan of Action* muncul untuk memberikan 6 threshold atau ambang untuk membatasi kebebasan ekspresi, yaitu 1) konteks sosial dan politik; 2) status dari penyuaranya; 3) intensi untuk menghasut/membangkitkan kemarahan pada pendengar terhadap kelompok tertentu; 4) isi dari bentuk dari pidato; 5) sejauh mana diseminasinya?; 6) kemungkinan bahaya termasuk yang akan terjadi.

KBB dan Hak atas Pendidikan

Kewajiban negara untuk memastikan warganya bisa mendapatkan Pendidikan tanpa harus mengalami masalah keyakinan dan hati Nurani sangat penting. Hak atas pendidikan menekankan 4 unsur yang harus dipertimbangkan yaitu 1) aksesibilitas bahwa pendidikan harus bisa diakses oleh semua warga tanpa diskriminasi; 2) ketersediaan bahwa pendidikan harus tersedia bagi semua warga dengan jumlah yang cukup di satu wilayah tanpa hambatan; 3) bisa diterima dimana isi dan kurikulum pendidikan mesti bisa diterima oleh siswa dan juga orang tua; 4) dapat diadaptasi dimana pendidikan bisa cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dan kebutuhan siswa dalam masyarakat yang beragam.

Di dalam *General Comments* Nomor 13, hak atas Pendidikan menekankan 3 tipe kewajiban: kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi yang termasuk juga kewajiban untuk memfasilitasi dan menyediakan. Melalui kewajiban itu, semua aturan yang membuat peserta didik tidak dapat mengakses Pendidikan dengan nyaman merupakan pelanggaran atas hak Pendidikan.

KBB dan Hak Masyarakat Adat (+minoritas)

Hak masyarakat adat dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* yang menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk melestarikan adatnya termasuk penentuan nasib sendiri, otonomi, hingga penguasaan wilayah. Pasal 11-12 UNDRIP¹ menjelaskan bahwa mereka memiliki dan memanifestasikan keyakinan dan tradisi religiusitasnya, termasuk mengakses tempat religius dan budaya yang diyakininya. Prinsip utama perlindungan hak masyarakat adat adalah Padiatapa (Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan) dimana masyarakat adat mesti mendapatkan informasi untuk menentukan nasibnya dan memberikan persetujuan tanpa paksaan di awal terhadap semua tindakan yang mengenai dirinya. Oleh karenanya, negara mestinya juga membangun mekanisme ganti rugi atau pemulihan yang efektif dalam menghormati properti atau barang yang memiliki nilai budaya, religius, keilmuan dan spiritual bagi masyarakat adat yang diambil tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan mereka di awal, atau yang diambil dengan melanggar tradisi, dan hukum masyarakat adat tersebut.

KBB dan hak dari Orang Anggota Kelompok Minoritas

Sekalipun tidak ada definisi yang jelas yang disebut minoritas, tapi secara gamblang minoritas disini dilihat dari jumlah dan bisa dibandingkan jika ada satu kelompok yang dominan mayoritas, dan selebihnya menjadi minoritas. Tiap individu dari kelompok minoritas berhak untuk berkumpul dengan sesamanya dan memanifestasikan budaya, tradisinya dengan aman, dan ini berlaku bagi minoritas agama/keyakinan. Pasal 27 KIHSP dan

¹ https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf

Pasal 2 Deklarasi Hak Orang yang tergabung dalam Minoritas Etnis, Agama, Bahasa menekankan bahwa individu ini memiliki tambahan perlindungan dari diskriminasi berbasis agama/keyakinan. Jika ada hambatan kewarganegaraan, bukan berarti mereka bisa didiskualifikasi dari perlindungan negara.² Namun, perlu diingat juga bahwa KBB bisa dibatasi karena melindungi kebebasan fundamental orang lain, dan jika praktik kelompok minoritas ini melanggar kebebasan beragama/berkeyakinan orang lain, maka pembatasan juga tidak dibenarkan.

KBB dan Hak Berkumpul/Berorganisasi

Di dalam hal beragama atau berkeyakinan, sangatlah wajar seseorang ingin berkumpul dengan sesama yang memiliki keyakinan yang sama. Oleh karena KBB sangat erat dengan hubungannya dengan kebebasan untuk berkumpul dan berasosiasi/berorganisasi. Yang perlu diingat bahwa pemberlakuan hukum untuk membangun organisasi agama/keyakinan harus tidak menyulitkan kelompok keyakinan berkumpul, memberikan kemudahan bagi penganutnya untuk mengatur dirinya sendiri dan bisa beraktifitas lebih besar dari sekedar kegiatan yang berkaitan dengan ritualnya.³

KBB dan Gender⁴

Gender disini diartikan luas termasuk perempuan, laki dan identitas gender lain seperti transgender. Persoalan yang sering diungkap pada isu ini adalah agama dan kesetaraan gender seakan saling bertentangan mengingat ada praktik agama/keyakinan yang tidak mendukung kesetaraan gender seperti sunat perempuan, poligami, pelarangan aborsi, tidak menyetujui gender yang lain, dan banyak lagi. Dalam konteks ini, KBB dan kesetaraan gender penting untuk ditegakkan, artinya Ketika ketegangan terjadi dan menimbulkan kondisi yang berbahaya bagi perempuan atau identitas gender tertentu, praktik yang merugikan ini perlu dihilangkan dari praktik religious dari kelompok agama/keyakinan tersebut, tapi bukan berarti kemudian penghilangan praktik ini mengorbankan keseluruhan ajaran dari keyakinan

² <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic>

³ <https://www.refworld.org/pdfid/3e283bd01.pdf>

⁴ https://www.humanrights.dk/files/media/document/Brief_no4_03%20FINAL-a.pdf

tersebut.⁵

KBB dan gender perlu dilihat sebagai sebuah bangunan dengan unsur-unsur yang saling menguatkan/menopang, sehingga keduanya memberikan perlindungan dibanding melihatnya sebagai sebuah ketegangan. Ruang-ruang dialog antar kelompok keyakinan dan umat yang memiliki ragam identitas perlu terus disediakan untuk mendapatkan model akomodasi yang diperlukan bagi perlindungan hak beragama/berkeyakinan dari perempuan maupun mereka yang memiliki identitas gender lainnya. Perlu diingat bahwa potensi ajaran dan praktik agama/keyakinan bisa digunakan untuk mendorong kesetaraan gender. Sangat penting bagi negara untuk menciptakan lingkungan yang aman yang memungkinkan perempuan dan identitas gender lain bisa menikmati haknya untuk beragama/berkeyakinan dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya.

KBB dan Hak atas Kesehatan

Persoalan ini mengemuka ketika Covid 19. Mulai dari persoalan kebebasan beribadah di rumah ibadah, hingga kewajiban vaksin. Hak atas Kesehatan mensyaratkan 4 hal yaitu ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan dan kualitas. Keempat hal ini dapat dipenuhi secara bertahap oleh negara. Sementara itu, ketika hambatan pandemi terjadi, di mana kebebasan beribadah di tempat ibadah dilarang, upaya negara untuk memastikan secara bertahap pemenuhan vaksin yang berkualitas dan bisa diakses tanpa diskriminasi perlahan terjadi. Artinya pelarangan ke tempat ibadah berhasil dilalui untuk sementara. Di sisi lain, keberadaan vaksin yang menggunakan “babi” juga dipertimbangkan dengan menguji dan membuat vaksin yang halal. Di sisi lain, persoalan transgender yang tidak diakui karena dianggap melanggar ajaran agama dan tidak mendapatkan KTP telah menghambat mereka mendapatkan vaksin atau tindakan medis yang diperlukan.

KBB dan Hak bagi Penyandang Disabilitas

Sesuai dengan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, salah satu prinsip utama adalah “Akomodasi yang layak” (*reasonable accommodation*) yang artinya modifikasi dan

⁵ https://brill.com/view/journals/rhrs/16/2-3/article-p67_2.xml?language=en

penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.⁶ Prinsip ini sangat penting untuk menjamin penyandang disabilitas mampu memanasifestasikan hak KBB-nya.

BAHAN DISKUSI KELOMPOK DAN DEBAT

1. Kasus Satu

- Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri ini terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. SKB ini mengatur bahwa sekolah tidak boleh mewajibkan, mengimbau, memaksa siswa untuk berpakaian sesuai ajaran agama atau tidak. Untuk itu, semua perda terkait kewajiban seragam harus dihapus, dan jika masih berlangsung akan ada sanksi dan pembinaan oleh ketiga kementerian.
- SKB ini diajukan uji materiil ke MA oleh organisasi Masyarakat adat Minang, dan diputuskan SKB harus dibatalkan dengan alasan:
 - Pewajiban, penghimbauan, persyaratan, penggunaan seragam dan atribut keagamaan bukan sebagai intoleransi tapi menunjukkan keragaman identitas keragaman yang diharapkan
 - Anak adalah tanggung jawab orang tua, tapi sekolah diberikan kepercayaan untuk membina siswa selama jam sekolah, sehingga kewajiban atribut keagamaan mesti

6 <https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf>

dilihat sebagai upaya pemenuhan tujuan Pendidikan agar siswa berakhlak dan bertakwa sesuai UU

- Usia dibawah 18 tahun masih anak, maka pemerintah tidak boleh membebaskan warganya yang masih anak untuk memutuskan seragam karena ini hal sensitif dan bisa menyimpang dari nilai dasar.
- Hak anak untuk berpikir dan berhati Nurani harus dihargai tapi tetap perlu peran orang dewasa untuk membimbing. Bahkan dalam memmanifestasikan agamanya, tetap tunduk pada pembatasan, sehingga tidak bisa sebebas-bebasnya.
- Jika ada pelanggaran seperti pemaksaan, maka kasus itu harus dilaporkan dan diselesaikan per kasus lewat peradilan, atau jika itu perda/ranperda, maka menggunakan mekanisme *Judicial Review (JR)* atau *Executive R eview (ER)*.
- Pemda dan sekolah tidak boleh memaksa seragam ke siswa, dan juga tidak boleh melarang siswa menggunakan simbol/pakaian yang sesuai agamanya.
- Pendidikan urusan pemda sesuai daerahnya, Pempus boleh mengarahkan saja dan kebijakan yang dibuat harus memperhatikan kearifan lokal
- Tidak ada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis karena tidak sesuai dengan UU Sisdiknas, dan terutama terkait akomodasi keragaman adalah hal sensitif yang harus hati-hati dipertimbangkan.

Topik Debat

Peserta didik harus mengikuti keputusan Mahkamah Agung

2. Kasus Dua

Serangan Gereja Aceh Singkil 2015 (diambil dari Wikipedia) adalah sebuah serangan yang terjadi pada 13 Oktober 2015 di

Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Indonesia, di mana satu gereja dibakar, satu orang tewas, dan empat orang luka-luka. Serangan tersebut melibatkan lebih kurang 600 orang.[4] Akibat dari peristiwa tersebut, sekitar 1.900 orang Kristen Aceh mengungsi ke Sumatera Utara, dan bermukim sementara di desa Sibagindar, Pagindar, Pakpak Bharat dan desa Saragih, Manduamas, Tapanuli Tengah.

Serangan ini dipicu oleh peristiwa penyerangan rumah ibadah, yang memprotes keberadaan 21 gereja yang tidak memiliki izin pendirian. Pada awalnya, warga yang mendukung pembongkaran gereja telah berdialog dengan pihak pemerintah daerah, dan telah mencapai kesepakatan bahwa seluruh gereja yang tidak memiliki izin pendirian tersebut akan dibongkar pada hari Senin, 19 Oktober 2015.

Warga setempat yang tidak menerima hasil dialog tersebut beranggapan bahwa warga yang mengikuti dialog dengan pemerintah daerah merupakan mereka yang bukan perwakilan dari warga yang menolak rumah ibadah tanpa izin. Mereka dianggap pelaku pembakaran satu rumah ibadah tersebut.

Komnas HAM sudah melakukan konsultasi dengan Pemkab Aceh Singkil di tahun 2016 yang menghasilkan komitmen dari Pemkab Aceh Singkil sebagai berikut:

1. Bupati Aceh Singkil menetapkan 11 gereja yang sudah memperoleh Rekomendasi dari FKUB dan Kantor Kemenag Kab. Aceh Singkil untuk segera diterbitkan izinnya;
2. Pemkab Aceh Singkil akan membuatkan tempat ibadah sementara di lokasi yang tidak jauh dari 5 gereja yang sudah ditertibkan/dibongkar;
3. Setelah selesai proses perizinan 11 gereja sebagaimana poin 1 (satu) diatas, Pemkab Aceh Singkil akan segera memproses pendirian kembali 10 gereja yang sudah ditertibkan/dibongkar, sesuai aturan yang berlaku;
4. Pemkab Aceh Singkil akan terus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Komnas HAM dalam setiap upaya

penyelesaian masalah, utamanya sebelum pembuatan tempat ibadah sementara;

5. Bahwa dalam rangka membangun kembali hubungan kultur diantara warga masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang sempat terganggu pasca peristiwa 13 Oktober 2015, Komnas HAM meminta Bupati Aceh Singkil untuk segera menginisiasi kegiatan kultural yang dapat menjadi sarana rekonsiliasi bagi warga di Kabupaten Aceh Singkil.

Tapi sayangnya proses dan komitmen ini tidak berjalan dengan baik dimana situasinya belum mumpuni.

Topik Debat

Pemerintah Aceh Singkil perlu hati-hati dalam pemberian ijin 21 gereja karena mayoritas Masyarakat di Aceh Singkil adalah Muslim.

3. Kasus Tiga

Diambil dari Reuters. (Reuters) - A Colorado baker who had won a narrow U.S. Supreme Court victory over his refusal to make a wedding cake for a gay couple on Thursday lost his appeal of a ruling in a separate case that he violated a state anti-discrimination law by not making a cake to celebrate a gender transition.

The Colorado Court of Appeals agreed with a trial judge that Masterpiece Cakeshop and the bakery's owner, Jack Phillips, violated Autumn Scardina's rights by denying her service because of her identity as a transgender woman.

Lawyers for the baker, who was fined \$500, had argued that he refused service based on his sincere Christian beliefs and that forcing him to make a cake celebrating a gender transition would violate his free speech rights under the U.S. Constitution's First Amendment.

But Judge Timothy Schutz, writing for the three-judge panel, said the pink cake with blue frosting Scardina requested expressed no message or imagery with any inherent meaning that would

violate his rights.

"We conclude that creating a pink cake with blue frosting is not inherently expressive and any message or symbolism it provides to an observer would not be attributed to the baker," Schutz wrote.

The court also rejected Phillips' procedural arguments that Scardina failed to exhaust her administrative remedies and that her lawsuit was rendered moot when he offered to pay her \$500.01 while still denying that he had violated Colorado law.

Phillips' lawyers vowed a further appeal.

"No one should be forced to express a message that violates their core beliefs," Jake Warner, his lawyer at the conservative Christian legal group Alliance Defending Freedom, said in a statement.

John McHugh, a lawyer for Scardina at Fennemore Craig, in a statement called the ruling "a victory not just for Ms. Scardina and the greater LGBT community, but for all Coloradans, who can take comfort that our laws apply equally to everyone."

Scardina, an attorney, tried to order her cake the same day the U.S. Supreme Court in 2017 agreed to hear Phillips' challenge to the Colorado Civil Rights Commission's conclusion he discriminated against a gay couple for whom he had refused to make a wedding cake.

The Supreme Court in 2018 ruled in Phillips' favor but on narrow grounds that stopped short of creating a free speech exemption to anti-discrimination laws, finding the commission was hostile toward Phillips' Christian beliefs.

The 6-3 conservative majority court in December heard arguments in a similar case involving Alliance Defending Freedom client Lorie Smith, a Christian web designer who argues she has a right to refuse to provide services for same-sex marriages.

(<https://www.reuters.com/legal/government/colorado-baker-loses-appeal-over-refusal-make-gender-transition-cake-2023-01-26/>)

Topik Debat

Seseorang yang sudah menjalankan usaha untuk umum seperti toko roti, toko kelontong, harus memiliki sikap yang Inklusif pada semua orang tanpa melihat latar belakang pelanggan.

4. Kasus Empat

BEKASI (voa-islam.com) - Robertus Prawiranto Wibowo, guru Agama Katolik SMA Bellarminus Bekasi adalah orang yang paling banyak dicari oleh para netter. Namanya jadi buruan karena di blog Bellarminus yang menghujat Islam, nama guru yang biasa disapa Pak Bowo ini disebut-sebut sebagai pendukung dan inisiator Gerakan Membasmi Islam (GMI).

Saat diwawancara voa-islam.com di kawasan Islamic Centre Bekasi, usai pertemuan dengan MUI Kodya Bekasi, Senin (27/4/2010), Bowo membantah keterlibatan dirinya. Ia menyatakan tidak tahu-menahu dengan blog tersebut, dan membantah dirinya mengajarkan kepada para muridnya bahwa Al-Qur'an adalah buku setan dan sesat.

Untuk menampik klaim penulis blog Bellarminus, Bowo berdalih bahwa dirinya adalah guru SMA Bellarminus, sedangkan pelakunya adalah alumnus SMP Bellarminus.

“Karena ini murid dari alumni SMP, sementara saya ini guru SMA. Ini yang membuat saya bingung. Saya ini guru SMA, gitu lho,” kilahnya.

Pernyataan Bowo bahwa penulis blog Bellarminus adalah alumnus SMP Bellarminus, nampak sejalan dengan kronologi versi Yayasan St Bellarminus Bekasi.

Inilah kronologinya:

Senin, 19 April 2010 (Sekitar pukul 08.30 WIB).

Di ruangan Suster Ignatio Nudek, Pelaksana Harian Yayasan Perguruan St Bellarminus Bekasi, kedatangan tamu seorang ibu yang bernama Anita, yaitu orang tua dari JRB yang tinggal di Perum Jatiagung Bekasi. JRB yang biasa disapa Joy ini adalah

alumnus SMP Bellarminus (lulusan tahun 2008) yang kini sekolah di SMA Negeri 5 Pondok Gede, duduk di kelas XI.

Anita bermaksud memindahkan anaknya dari SMAN 5 ke SMA Bellarminus. Suster Nudek bertanya apa alasan memindahkan Joy dari SMAN 5 ke SMA Bellarminus.

Anita menjelaskan bahwa anaknya, Joy sedang terlibat kasus penghinaan agama Islam di SMAN 5. Joy memfoto temannya, Felix dengan pose memegang Al-Qur'an sambil mengacungkan jari tengah tanda "Fuck You." Setelah itu, Felix memfoto dirinya sendiri yang menginjak kitab suci Al-Qur'an.

Kasus pelecehan Al-Qur'an ini pun menggegerkan keluarga besar SMAN 5 Pondok Gede. Akibatnya, pihak sekolah hanya memberikan surat peringatan akan mengeluarkan Joy bila mengulangi lagi perbuatannya. Meski hanya diberi peringatan, ternyata Joy ketakutan sendiri. Ia merasa terancam dari amarah siswa Muslim lainnya. Karena khawatir dengan keselamatan putranya, Anita akan memindahkan Joy ke SMA Bellarminus.

Karena kasus ini bukan kasus biasa, maka Suster Nudek tidak bisa memberikan jawaban saat itu, tapi harus membicarakan dengan kepala SMA Bellarminus, Totok Trisunu Suhirman. Anita pun pamit pulang. Selanjutnya Suster Nudek membicarakan perihal kasus Joy dengan Totok Trisunu. Mereka menyimpulkan tidak menerima Joy di SMA Bellarminus, dengan alasan khawatir akan dampak negatif kasus Joy terhadap SMA Bellarminus.

Senin, 19 April 2010 (Sekitar pukul 10.00 WIB).

Ibu Anita menemui Totok Trisunu, kepala SMA Bellarminus Bekasi dan menjelaskan hal yang sama seperti yang dikemukakan kepada Suster Nudek. Tetapi dijawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban Suster Nudek, bahwa SMA Bellarminus tidak bisa menerima Joy di sekolah tersebut. Bellarminus khawatir terhadap dampak yang muncul kalau Joy yang bermasalah dengan pelecehan Islam itu diterima di SMA Bellarminus. Selanjutnya Anita meninggalkan SMA Bellarminus dengan raut muka kecewa.

Selasa & Rabu, 20-21 April 2010.

Kegiatan akedemis di Sekolah St Bellarminus berjalan seperti biasa.

Kamis, 22 April 2010 (sekitar pukul 09.20 WIB)

Seorang siswa kelas XII IPA bernama Defri Nataniel melaporkan kepada wali kelasnya, Robertus Wahyu Handoko, bahwa di internet terdapat blog yang mengatasnamakan Yayasan St Bellarminus Bekasi yang berisi penghinaan terhadap ajaran Islam, disertai foto-foto kepala SMA Bellarminus Totok Trisunu dan guru agama Katolik, Robertus Wibowo.

Dalam blog www.bellarminus-bekasi.blogspot.com disebutkan bahwa kepala SMA Bellarminus dan guru agama Katolik mendukung Gerakan Membasmi Islam (GMI).

Selanjutnya kepala sekolah meminta guru IT, Andreas Kurniawan untuk melakukan print out sebanyak empat set sebagai bahan laporan kepada pihak kepolisian.

HABISI ISLAM DI INDONESIA

www.voa-islam.com

YAYASAN PERGIWIYAN SANTO BELLARMINUS BEKASI
 TK. SD SMP SMA
 "Zakatulmalaq"

Jl. Kemuningan IV No. 97, Jatiwangi Baru - Pondok Cinde - Bekasi
 17141
 Telp. (021) 847 3703, 847 3704
 Fax. (021) 847 3704



Ya Raja berbaiklah beritugas kami untuk memuat blog ini...

Kami dan Yohana Santu Bellarminus Bekasi Jura Barat
 http://www.bellarminus.com/ telah jadi korban oleh Persekutuan
 Betawiwa Guru-guru Dan Murid-murid Kami beritugas untuk
 menghidangkan beritugas Urang Islam di Belarminus?

Beritugas beritugas ini kami sangat beritugas baik beritugas yang
 pertama beritugas beritugas



Pada 14 Mei 2010, 14:00
 Penulis: Robertus Pratiwiyanto Wibowo, S.Pd.

Ini, Yohana telah beritugas beritugas atau magister?



Robertus Pratiwiyanto Wibowo, S.Pd.
 (bawo)

SEBAGAI:
 Guru Agama Katolik



Robertus Pratiwiyanto Wibowo, S.Pd.
 (bawo)

Al-Koran, sebuah buku perjanjian untuk keselamatan, yang Islam di
 tempatkan oleh orang-orang di tempat yang seperti di puncak
 dunia

Al-Koran itu adalah sebuah perjanjian

Al-Koran adalah perjanjian



Al-Koran, sebuah buku perjanjian untuk keselamatan, yang Islam di
 tempatkan oleh orang-orang di tempat yang seperti di puncak
 dunia

Al-Koran itu adalah sebuah perjanjian

Al-Koran adalah perjanjian

(<https://www.voa-islam.com/read/christology/2010/04/29/5551/oknum-alumnus-smp-bellarminus-juga-mengejek-quran-fuck-you-di-smn/>)

Kamis, 22 April 2010 (sekitar pukul 10.30 WIB)

Kepala SMP Bellarminus, Daryono bersama guru IT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Gede, kemudian diteruskan ke Polres Bekasi. Kemudian Polres Bekasi menyarankan agar Yayasan Bellarminus langsung melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Atas saran itu, pada hari yang sama Yayasan Bellarminus melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya.

Kamis, 22 April 2010 (sekitar pukul 03.03 WIB)

Blog Bellarminus mengganti tema “Habisi Islam di Indonesia” dengan tema yang baru “Damai untuk Indonesia Kita!!! Murid Indonesia!!” Postingan yang menghujat Islam juga dihapus, diganti dengan protes terhadap guru dan sikap guru.

Topik Debat

Pelaku mesti dipidana sesuai dengan pasal 156a KUHP karena telah melakukan penodaan agama.

5. Kasus Lima

Kami Merindukan Ruang Yang Ramah Bagi Disable: Cerita Traumatis Para Disable (oleh Achyar Pos)

Lakpesdam NU melakukan survei ke-300 rumah ibadah di Kota Mataram. Hasilnya menunjukkan, tak satupun rumah ibadah menyediakan fasilitas layak untuk penyandang disabilitas, seperti akses jalan landai bagi pengguna kursi roda, tongkat, papan informasi, sampai kursi roda dan penerjemah bahasa isyarat.

Suatu siang, Sri (40), hendak menuju ke lantai dua masjid *Islamic Center* (IC) Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, sama sekali tak ditemukan tangga berjalan atau pun *lift* di area masjid yang besar itu. Sri pun akhirnya dibopong oleh sejumlah orang bersama dengan kursi rodanya. Menaiki satu persatu tangga hingga ke lantai dua. Susah payah. Kala itu, perempuan penyandang disabilitas tengah menghadiri acara bertemu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Sri diundang sebagai perwakilan Himpunan Wanita

Disabilitas Indonesia (HWDI).

“Panitia membopong saya bersama kursi roda ke lantai dua masjid IC,” Sri yang saat itu menjadi Ketua HWDI di Nusa Tenggara Barat/ NTB mengisahkan peristiwa yang terjadi sekitar 6 tahun lalu itu kepada saya belum lama ini.

Kejadian itu tak akan pupus dari ingatannya. Sri merasakan trauma mendalam. Ia menyayangkan masjid semegah IC tak ramah bagi kelompok disabilitas. Fasilitas fisik yang aksesibel bagi difabel belum terpenuhi, seperti *guiding block* atau pemandu jalan bagi tunanetra, *ramp* atau jalur kursi roda, tempat wudhu dengan penyangga, hingga kursi roda khusus di IC juga belum tersedia. Belum lagi, Sri bilang, kondisi kamar kecil yang ukurannya masih sempit pun sangat menyulitkan bagi penyandang disabilitas perempuan sepertinya. Di situ juga belum mengakomodir penerjemah bahasa isyarat khutbah, kitab bertuliskan huruf braille atau dalam format digital yang ramah bagi disable.

“Teman-teman difabel bisa mandiri dan melakukan aktivitas ibadah, jika fasilitas di rumah ibadah layak,” ucap Sri, perempuan kelahiran Muhajirin, Lombok Tengah dengan raut wajah tampak sedih.

Pengalaman serupa juga dialami Zinnurain (24), yang pernah mengurungkan niatnya melaksanakan shalat dzuhur di Masjid Raya Al-Mujahidin, Selong, Lombok Timur, akibat minimnya fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dia tidak bisa berwudhu karena tidak adanya penyangga. “Pegguna tongkat seperti saya, tak bisa wudhu, tanpa tempat penyangga,” ujar Zinnurain saat saya berkunjung ke rumahnya pada Selasa, 29 Maret 2022 lalu.

Zin merupakan perempuan penyandang disabilitas, pengguna tongkat asal Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Dalam satu terakhir 2021, sudah dua kali ia mampir di masjid termegah di Lombok Timur ini. Zin tak melihat perbaikan fasilitas yang layak untuk disabilitas perempuan. Jalur buat pengguna kursi roda yang ukuran lebar dua meter, tempat wudhu, dan kursi roda

dalam shaf shalat belum tampak. Zin berharap ada perbaikan dan perhatian fasilitas untuk disabilitas di Masjid Raya Al-Mujahidin. Sebab begitu ironis menurutnya, saat masjid paling megah di Kota Selong, ini belum menyediakan fasilitas layak untuk disabilitas di Lombok Timur.

Minimnya Rumah Ibadah Ramah Disabilitas

Tak hanya masjid, sejumlah rumah ibadah, seperti gereja, masjid, kelenteng, pura, dan vihara juga ditemukan banyak yang belum menyediakan fasilitas layak untuk kelompok disabilitas di Lombok, NTB. Pada awal 2021, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) Wilayah Nahdlatul Ulama NTB melakukan survei ke-300 rumah ibadah di Kota Mataram. Hasilnya menunjukkan, tak satupun rumah ibadah yang menyediakan fasilitas layak untuk penyandang disabilitas, seperti akses jalan landai bagi pengguna kursi roda, tongkat, papan informasi, kursi roda di dalam saf, dan penerjemah bahasa isyarat di rumah ibadah.

Pada akhir Maret 2022 lalu, saya bersama teman-teman di Sekolah Literasi Rinjani sempat bertandang langsung ke sejumlah rumah ibadah di Kota Mataram. Di antaranya, Gereja Katolik Panen Abadi, ST. Antonius Padua, Masjid IC, Klenteng Po Hwa Kong, dan Vihara Avalokitesvara. Minimnya fasilitas bagi kalangan disabilitas misalnya tampak di Gereja Katolik Panen Abadi, ST. Antonius Padua. Hanya jalur untuk lansia yang terpasang di pintu utama. Akses jalan landai buat pengguna kursi roda tidak tampak di gereja. Padahal, setiap bulannya gereja itu didatangi oleh lebih dari 500 jemaat, yang tentunya ada dari kalangan disabilitas.

“Jemaat kami yang difabel di sini, ada satu orang. Untuk kegiatan ibadah, ia mengikuti jemaat lain di gereja,” kata Fransiskus (52), Kepala Sekretariat Gereja Katolik Panen Abadi, Ampenan, yang kami temui siang itu.

Begitupun di Klenteng Po Hwa Kong, yang terletak persis di jalan Yos Sudarso, Kota Tua Ampenan. Rumah ibadah untuk tiga agama; Khonghucu, Tao, dan Buddha ini juga belum menyediakan akses yang layak untuk penyandang disabilitas. Pintu masuk

utama ke ruang utama persembahyangan hanya menggunakan sekat pembatas seukuran satu batu-bata. Sekat pembatas tersebut, menyulitkan pengguna kursi roda, lansia, dan tongkat. Menurut salah seorang warga setempat, Nyoman (51), kelenteng tersebut memang belum menyediakan jalur khusus untuk jemaat disable. Selama empat tahun menjadi penjaga kelenteng, tiap minggu ia rutin membantu jemaat difabel yang berjumlah 5 orang.

“Pengurus kelenteng belum menyediakan jalur khusus untuk disable. Tapi, setiap jemaat pengguna kursi roda dan tongkat datang, kami bantu masuk lewat pintu samping,” tutur Nyoman.

Hal serupa juga berlaku di Vihara Avalokitesvara, Sweta, Kota Mataram. Pengurus vihara masih belum menyediakan akses yang layak untuk difabel. “Pengurus vihara hanya menyediakan kursi roda dan jalur masuk tanpa tangga untuk jemaat disable,” ujar pengurus vihara Buddha, Yudiono (36).

Pemerintah dan Masyarakat Perlu Kompak Perhatikan Hak-hak Difabel

Per tahun 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat ada sekitar 6.036 rumah ibadah. Masjid dan musholla menjadi urutan terbesar yaitu mencapai 5.514 rumah ibadah tersebar di 518 desa. Sisanya adalah gereja, vihara, klenteng, masjid, dan pura. Tak heran, jika Pulau Lombok mendapat sebutan Pulau Seribu Masjid. Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Atun Wardatun mengatakan, perhatian pemerintah dan masyarakat pada difabel hingga kini memang masih sangat rendah terutama di masjid.

Menurutnya, beberapa indikatornya adalah minimnya fasilitas layak disabilitas seperti jalur kursi roda, papan informasi, kursi roda khusus untuk shalat berjamaah, tempat wudhu, Al-quran braille, dan bahasa isyarat khutbah. Dampaknya, keterbatasan akses di rumah ibadah membuat difabel kesulitan menjalankan ibadahnya dengan nyaman. “Dalam Islam tak ada perbedaan bentuk fisik dan non fisik. Masjid menjadi tempat yang inklusif dan setara buat perempuan dan laki-laki, yang disable atau non-disable,” ujar Atun saat ditemui di lantai 2 Gedung Fakultas

Syariah.

Atun menduga, situasi di Lombok yang minim rumah ibadah ramah disabilitas termasuk masalah sistematis. Padahal dalam aturan sebetulnya sudah ada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 mengatur perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dua aturan itulah yang bicara tentang kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas yang setara buat kelompok difabel yang layak di rumah ibadah. Namun implementasinya masih banyak terabaikan.

“IC punya fasilitas buat difabel tapi belum layak. Terutama akses buat perempuan,” ujar Direktur Larimpu dan peneliti perempuan itu. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) IC, Syarif Hidayatullah turut mengkonfirmasi atas kurangnya fasilitas untuk difabel di IC. Menurut dia, akses buat difabel terbatas karena jumlah anggaran dari Pemerintah Provinsi NTB terbatas. Dia mengakui, belum ada alokasi pengadaan fasilitas untuk disable hingga tahun ini. “Fasilitas buat disable di IC belum lengkap, IC baru ada jalur buat kursi roda, tempat wudhu, dan lift, tapi untuk tangga berjalan belum berfungsi,” Kata Syarif. Pihaknya pun berharap pada tahun anggaran berikutnya kebutuhan untuk difabel mendapat pembiayaan khusus. IC bisa menjadi percontohan rumah ibadah yang memberikan akses yang layak dan setara untuk disabilitas di NTB.

Di samping penyediaan anggaran yang mencukupi, peneliti dan pemerhati disable, Maya Rahmayati, menekankan bahwa Pemda NTB juga semestinya bisa meningkatkan sensitivitas kaitannya dalam menciptakan rumah ibadah yang inklusif bagi kalangan disabilitas. Bahkan segala macam fasilitas publik lainnya. Pemda NTB juga perlu melakukan penyadaran kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama menciptakan rumah ibadah yang ramah disable. Sebab, hal itu juga tak kalah penting selain fasilitas fisik. “Akan berdampak pada akses yang setara pada kelompok disable,” pungkasnya.

(Tulisan ini merupakan bagian dari Fellowship yang diselenggarakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

(PKBI) di Jakarta - https://www.konde.co/2022/06/kami-merindukan-ruang-yang-ramah-bagi-difabel-cerita-traumatis-para-difabel.html/#google_vignette)

Topik Debat

Rumah ibadah didirikan dari dana yang dikumpulkan sendiri oleh komunitas yang menghayatinya, oleh karenanya mereka boleh menunda pembuatan akses untuk penyandang disabilitas jika tidak ada dana dan tidak ada umatnya yang disabilitas.

6. Kasus Enam

MANOKWARI, KOMPAS.TV - Sebuah situs sakral milik masyarakat adat di kawasan hutan Dusner, Distrik **Kuri Wamesa**, Kabupaten Teluk Wondama, **Papua Barat**, dikabarkan rusak akibat kegiatan pembukaan lahan. Ialah PT. WS, perusahaan kayu yang telah melakukan penebangan di hutan tersebut dan diduga menyebabkan kerusakan pada salah satu situs sakral **masyarakat adat Kuri**.

Seorang tokoh pemuda adat Kuri, Sander Werbete, pun mengatakan bahwa situs sakral yang disebutnya sudah rusak karena aktivitas pembalakan itu adalah ***kabung fefrase*** atau telaga awan.

"PT WS adalah perusahaan kayu yang beroperasi di wilayah adat kami. Mereka sedang membuka jalan, *logging*, dan penebangan kayu pada 14 Mei 2022 di sekitar kawasan sakral tersebut," kata Sander dalam keterangan resminya yang dilansir dari *Antara*, Selasa (17/5/2022). Sander menjelaskan, menurut kepercayaan masyarakat adat Kuri, *kabung fefrase* itu merupakan tempat bersejarah yang mana di bagian tengahnya terdapat satu rumpun sagu. "*Kabung fefrase* secara turun-temurun, sejak nenek moyang, diyakini sebagai telaga sakral karena dapat berpindah tempat dan sulit ditemukan," jelas Sander. "Oleh karena itu, telaga tersebut memiliki nilai kearifan lokal yang masih terjaga sampai saat ini," imbuhnya.

Alhasil, Senin (16/5/2022) kemarin, komunitas masyarakat adat Kuri melakukan aksi pemalangan jalan menuju situs sakral tersebut bagi PT. WS. "Kami memalang jalur *logging* dan meminta pihak perusahaan (PT. WS) untuk bertanggung jawab," tegas Sander. "(Terlebih) perusahaan telah melanggar kesepakatan awal terkait perlindungan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)," sambungnya. Tak hanya itu, komunitas masyarakat adat Kuri juga mendesak Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat untuk mengevaluasi PT. WS dan ikut bertanggung jawab atas kerusakan situs sakral mereka. "Secara aturan, ada hak-hak masyarakat adat yang diduga digelapkan oleh Dinas Kehutanan bersama PT WS," ucap Sander. "Sehingga persoalan ini harus segera diselesaikan dengan mempertemukan para pihak bersama kami, masyarakat adat Kuri," tandasnya.

Sebagai tambahan, selain merusak kawasan NKT, aktivitas penebangan hutan oleh PT. WS pun berpotensi mengancam fungsi hidrologis dan ekosistem sekitar areal tebangan.

(<https://www.kompas.tv/regional/289741/situs-sakral-di-papua-barat-rusak-akibat-pembukaan-lahan-masyarakat-adat-tuntut-pertanggungjawaban>)

Topik Debat

Persoalan ini terjadi karena salah masyarakat adat yang telah menjual hutannya kepada PT WS sehingga bukan kewajiban PT WS untuk menghormati tempat dan benda sacral yang ada dalam hutan adat tersebut.

7. Kasus Tujuh

Kasus diambil dari paper Dr. Nur Paikah, Fellow KBB 2023. Komunitas Hindu etnis Bugis di Kabupaten Sidrap yang lebih dikenal dengan Towani Tolotang secara historis merupakan penganut agama lokal yang mengakar sebelum datangnya agama resmi negara. Komunitas ini mendiami Desa Wani Kabupaten Wajo.⁷ Kemudian proses islamisasi menyebabkan Addatuang

7 Parwadita, Dinamika Komunitas Hindu Towani Tolotang di Sulawesi Selatan, Jurnal

Wajo memeluk Islam dan memerintahkan 8 Komunitas Tolotang untuk memeluk Islam. Namun mereka menolak dan harus meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1666 M dan bergabung dengan Komunitas Tolotang yang terlebih dulu sudah mengungsi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Sulawesi Selatan dengan melakukan perjanjian dengan Addatuang Sidenreng. Pada perkembangannya terjadi benturan dengan peristiwa politik yang melanda Indonesia yakni G/30 S PKI yang berdampak buruk bagi Komunitas Tolotang dan merupakan masa kelabu sebab dipersamakan dengan PKI dengan stigma atheis menyebabkan komunitas ini kembali disingkirkan bahkan pembasmian melalui semua kegiatan yang berbaur tradisi atau kepercayaan Tolotang melalui kebijakan Operasi Militer Sipalilu Sipakainge pada tahun 1965 yang menyebabkan komunitas Tolotang terpaksa berafiliasi dengan agama resmi negara melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI. Tahun 1966 secara resmi SK ini menetapkan Komunitas Tolotang menjadi bagian dari Hindu Towani.⁸ Diakuinya ajaran Tolotang menjadi agama resmi bagian Hindu memberi makna bahwa komunitas Tolotang memiliki hak untuk menyelenggarakan ritual dan tradisi Tolotang secara terbuka. Perjuangan komunitas Tolotang berbuah manis buktinya mereka tetap bertahan hingga saat ini dan komunitas Tolotang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan dalam hal ini Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe Kelurahan Amparita sebagai kelompok Tolotang mayoritas, sedangkan Tolotang minoritas tersebar di Kabupaten Wajo di Desa Anabanua dan Kota Pare-Pare tepatnya desa Bacugigi. Berdasarkan tingkat kesejahteraan pada umumnya komunitas Tolotang mata pencahariannya adalah petani dan pedagang dengan jumlah populasi sebanyak 27.283 orang per tahun 2023 yang tersebar di 11 kecamatan terbanyak di Kecamatan Tellu Limpoe Kelurahan Amparita sebanyak 10.181 orang, sedangkan jumlah anak Tolotang per tahun 2023 sebanyak 3.786 orang terbanyak di Kecamatan Tellu Limpoe sebanyak 662 orang siswa. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa populasi

Agama dan Budaya, Maret, 2020, 23-26.

8 Rusli, Kearifan Lokal Masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap, *Al-Ulum*, hal 483.

Tolotang sangat banyak lebih khusus populasi anak-anak yang tentunya dapat berkontribusi dalam pembangunan terutama dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045.

Namun dalam praktiknya, upaya menuntun anak komunitas Tolotang mengenal budayanya agar kelak dapat membahagiakan dan menyelamatkan hidup serta penghidupan masih menghadapi banyak tantangan diantaranya praktik pendidikan yang memaksa dan mendoktrin menyebabkan anak-anak cepat atau lambat akan tereliminasi dari kebudayaannya sendiri dan tidak mampu melakukan proses pengembangan kebudayaannya di masa depan. Kondisi ini dijumpai dalam praktik pendidikan yang diterapkan kepada anak komunitas Tolotang Wajo dan Pare-Pare yang diharuskan mengikuti pendidikan agama Islam sebagai syarat memperoleh nilai rapor sebab pendidikan agama Islam merupakan pendidikan wajib yang harus ada dalam kurikulum sekolah sehingga anak-anak Tolotang diwajibkan mengikuti pelajaran agama Islam dalam memenuhi kewajiban formal. Hal yang berbeda dialami Komunitas Tolotang Sidrap, pengajaran agama di sekolah mengintegrasikan ajaran Hindu sebagai agama resmi negara dan keyakinan Tolotang sebagai pengakuan pada ke-Tolotangan. Sistem pengajaran kolaborasi dua sistem nilai yang dalam hal tertentu tetap memiliki perbedaan berimplikasi pada beban ganda dan berpotensi munculnya stress akademik peserta didik, hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak kepala sekolah SD Nomor 1 Amparita Abdul Hafid dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa layanan pendidikan agama bagi anak Tolotang begitu kompleks karena menggabungkan dua pelajaran sekaligus yaitu Hindu dan Tolotang terutama anak-anak dituntut menghafal doa versi Hindu dan Tolotang tanpa memahami makna doa tersebut. Lebih lanjut diungkapkan bahwa stress akademik juga dialami guru agama Hindu yang berasal dari Bali disampaikan bahwa sejak tahun 2020 tercatat sebanyak 10 orang guru dikirim dari Bali saat ini tersisa satu orang guru yaitu Ibu Ketut, alasan kepindahan 9 orang guru asal Bali tersebut merasa tidak mampu menyesuaikan materi pelajaran versi Hindu dan Tolotang.

Topik Debat

Pemerintah Sulawesi Selatan sudah tepat meminta Tolotang bergabung dalam agama resmi agar hak-hak beragama dan beribadahnya bisa terpenuhi, dan bagi anak-anak Tolotang mesti mengikuti ajaran resmi agama yang dianutnya.

8. Kasus Delapan

Diambil dari New York Times. When Crisann Holmes's employer announced last month that it would require all employees to be vaccinated against Covid-19 by Nov. 1, she knew she had to find a way out.

She signed a petition to ask the company to relax its mandate. She joined an informal protest, skipping work with other dissenting employees at the mental health care system where she has worked for two years. And she attempted a solution that many across the country are now exploring: a religious exemption.


"My freedom and my children's freedom and children's freedom are at stake," said Ms. Holmes, who lives in Indiana. In August, she submitted an exemption request she wrote herself, bolstered by her own Bible study and language from sources online. Some vaccines were developed using fetal cell lines from aborted fetuses, she wrote, citing a [remote connection](#) to a practice she finds abhorrent. She quoted a passage from the New Testament: "Let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit."

(<https://www.nytimes.com/2021/09/11/us/covid-vaccine-religion-exemption.html>)

Topik Debat

Tiap individu boleh menolak divaksin Covid 19 ketika pandemi Covid terjadi karena alasan keyakinan agamanya.

MODUL PENDIDIKAN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN



Prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) memberikan jaminan perlindungan bagi semua manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu. Meskipun KBB telah diakui di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional dan nasional, namun praktik yang lazim terjadi di berbagai belahan dunia justru adalah pembatasan dan pelanggaran KBB.

Di Indonesia, berbagai peristiwa yang terjadi, mulai dari pembatasan kegiatan beragama, diskriminasi, ujaran kebencian atas nama agama, persekusi, kekerasan, dan sebagainya memperlihatkan bahwa pelanggaran KBB masih terus terjadi, baik yang dilakukan oleh aktor-aktor negara maupun non-negara. Pelanggaran tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Modul ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal bagaimana masyarakat dapat dengan mudah memahami KBB sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari materi pendidikan HAM. Modul ini diharapkan dapat dipakai oleh semua pihak tidak hanya untuk kepentingan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga untuk kepentingan advokasi dan sosialisasi terkait persoalan-persoalan yang berkelindan dengan permasalahan KBB. Secara khusus, modul ini juga didesain sebagai bahan materi dalam klinik KBB.



Penerbit Buku

MATA NUSANTARA

Jln. PUK Timur No. 11 Kebasen
Banyumas - Jawa Tengah

© penerbit.matanusantara

www.penerbitmatanusantara.com



62-4163-5829-279